

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2026




DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	2

BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Kondisi Perekonomian Indonesia	5
2.2 Kondisi Perekonomian Daerah	8
2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto	11
2.2.2 Inflasi	12
2.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka	15
2.2.4 Kemiskinan	17
2.2.5 Ketimpangan (Indeks Gini)	18



DAFTAR ISI

BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.2.6 Kondisi Fiskal Daerah	19
-----------------------------	----

BAB III ASUMSI PENYUSUNAN APBD

3.1 Asumsi Dasar Penyusunan APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026	22
--	----

3.1.1 Nilai Tukar Rupiah dan Suku Bunga SBN 10 Tahun	23
--	----


3.1.2 Inflasi	24
---------------	----

3.1.3 Indonesia Crude Oil Price	24
---------------------------------	----

3.1.4 Lifting Migas	25
---------------------	----


3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Tahun 2026 Pemerintah Kota Balikpapan	27
--	----

3.3 Sasaran Pembangunan Nasional dan Keselarasan Prioritas Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026	37
---	----




DAFTAR ISI

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	44
4.1 Kebijakan Terhadap Pendapatan Asli Daerah	45
4.1.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	46
4.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	48
4.1.3 Lain-Lain PAD yang Sah	49
4.2 Kebijakan Pendapatan Transfer	51
4.2.1 Kebijakan Pendapatan Transfer Pusat	51
4.2.2 Kebijakan Pendapatan Transfer Pusat	54
4.3 Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	57




DAFTAR ISI

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	59
5.1 Pertumbuhan Belanja Daerah	59
5.2 Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2026	60
5.3 Penyelarasan Kebijakan Pusat dan Daerah	66
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	67
6.1 Penerimaan Pembiayaan	67
6.2 Pengeluaran Pembiayaan	67
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	68
BAB VIII PENUTUP	72




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Distribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kota Balikpapan Tahun 2024	9
Gambar 2.2 DProdukt Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Berdasarkan ADHB Tahun 2020 - 2024	11
Gambar 2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024 %)	16
Gambar 2.4 Tingkat Kemiskinan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2020-2024	17
Gambar 2.5 Indeks Gini Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2020-2024	18
Gambar 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 -2026	25
Gambar 4.1 Total Anggaran Pendapatan Berdasarkan Kelompok	58




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 - 2024	19
Tabel 2.2 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 - 2024	11
Tabel 3.1 Indikasi Kebijakan Kota Balikpapan	26
Tabel 3.2 Arah Kebijakan yang Mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	36
Tabel 3.3 Prioritas Asta Cita Presiden Prabowo	38
Tabel 3.4 Program Hasil Tebak Cepat atau Quick Wins	40
Tabel 3.5 Sasaran Pembangunan Nasional Jangka Menengah	41
Tabel 3.6 Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Balikpapan Tahun 2026	42
Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Januari-Mei 2025	45
Tabel 4.2 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026	50




DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Realisasi Belanja Daerah Sampai Dengan Bulan Mei 2025 dan 2024	60
Tabel 5.2 Daftar Belanja Prioritas Tahun 2026	63
Tabel 5.3 Pagu Belanja Per SKPD	64



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 - 2025 (% yoy)	7
Grafik 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia (%)	10
Grafik 2.3 Tingkat Inflasi Year-on-Year Kota Balikpapan	13
Grafik 4.1 Realisasi Pendapatan Transfer Pusat Tahun 2022 - 2024	54
Grafik 4.2 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2022 - 2024	56
Grafik 4.3 Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2020 - 2024	59





**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 170/ 08.17 /DPRD
NOMOR : 900.1.1.3/2265 / E /BKAD
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2025**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. H. RAHMAD MAS'UD, S.E, M.E.
Jabatan : Wali Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No 1 Balikpapan
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan

2. a. Nama : H. ALWI AL QADRI, S.P.
Jabatan : Ketua DPRD Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No 86 Balikpapan
- b. Nama : H. YONO SUHERMAN, S.T.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No 86 Balikpapan
- c. Nama : MUHAMMAD TAQWA, S.Pi.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No 86 Balikpapan
- d. Nama : BUDIONO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No 86 Balikpapan

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Balikpapan, 13 Agustus 2025


WALIKOTA BALIKPAPAN
Selaku,
PIHAK PERTAMA

Dr. H. RAHMAD MAS'UD, S.E, M.E.


PIMPINAN
DPRD KOTA BALIKPAPAN
Selaku,
PIHAK KEDUA

H. ALWI AL QADRI, S.P.
Ketua


H. YONO SUHERMAN, S.T.
Wakil Ketua


MUHAMMAD TAQWA, S.Pi.
Wakil Ketua


BUDIONO
Wakil Ketua

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, sedangkan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Teks paragraf Anda

Dalam proses Penyusunan Rancangan APBD, Kepala Daerah haruslah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman Penyusunan APBD yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Rancangan KUA PPAS ini nantinya akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dilakukan pembahasan bersama sampai dengan adanya kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD.

KUA Kota Balikpapan Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026. RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 mengangkat tema pembangunan yaitu :

”Pemantapan Seluruh Sektor Pembangunan Untuk Menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri, dan Modern”.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. KUA Tahun Anggaran 2025 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, Kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian. Penjabaran dokumen KUA tersebut diantaranya :

- Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- Asumsi dasar penyusunan RAPBD dan asumsi lainnya terkait indikator ekonomi makro daerah;
- Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

KUA Tahun Anggaran 2026 merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2026 adalah untuk menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan atas kebijakan pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan dalam periode tahun 2026 melalui penuangan pokok-pokok kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya yang disinkronkan dengan kondisi ekonomi makro Kota Balikpapan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas sumber daya dalam optimalisasi pembangunan daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. KUA Tahun Anggaran 2026 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, Kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian.

Penyusunan KUA Tahun 2026 ini didasarkan pada peraturan perundangan yang terkait dibidang perencanaan dan keuangan, yang secara umum sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2023;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025;
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 - 2032;
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan tahun 2005 - 2025;
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

Kondisi Makro Ekonomi Daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan gambaran menyeluruh tentang situasi perekonomian di suatu daerah yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan fiskal daerah, termasuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

2.1 Kondisi Perekonomian Indonesia

Kondisi ekonomi global pada tahun 2024 - 2025 masih menghadapi tantangan, dengan kinerja perekonomian yang bervariasi antarnegara serta ketidakpastian yang meningkat di awal tahun 2025. Perekonomian nasional masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi global maupun domestik. Kondisi ekonomi makro Indonesia mengalami sejumlah perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh tantangan eksternal dan respons kebijakan domestik. Kondisi tersebut dapat dilihat pada awal tahun 2025 dimana terjadi pelemahan konsumsi rumah tangga, melemahnya ekspor akibat kondisi eksternal, ketidakpastian kondisi global dan geopolitik, adanya kebijakan fiskal yang kontraktif, tingkat investasi yang tidak meningkat signifikan, dan kinerja sektor industri dan manufaktur yang lesu. Secara keseluruhan, kombinasi lemahnya permintaan domestik, tekanan eksternal, serta kebijakan fiskal yang kurang ekspansif menjadi faktor utama melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025. Pemerintah dan Bank Indonesia merespons dengan pelonggaran moneter dan stimulus konsumsi, namun dampaknya masih terbatas dalam jangka pendek.

Ketidakpastian ekonomi global semakin meningkat memasuki 2025, seiring dengan pergantian kepemimpinan di banyak negara yang memicu perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan paling signifikan terjadi di AS, terutama terkait kebijakan tarif. Pengumuman kebijakan tarif resiprokal oleh AS pada 2 April 2025 memicu gejolak signifikan pada pasar keuangan global. Tarif impor tinggi yang diterapkan AS pada mitra dagangnya, yang kemudian direspon dengan tindakan retaliasi oleh Tiongkok, telah memicu peningkatan tensi perdagangan internasional. Hanya sepekan setelah diumumkan, tepatnya pada 9 April 2025 AS mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif selama 90 hari dan memberlakukan tarif sementara 10 persen untuk negara-negara selain Tiongkok. Sementara itu, Meksiko dan Kanada juga tetap dikenai tarif 25 persen. Satu bulan kemudian, tepatnya pada 12 Mei 2025, terjadi perubahan arah kebijakan kembali, di mana AS dan Tiongkok sepakat menunda penerapan sanksi tarif baru dan memangkas beban tarif timbal balik secara signifikan, yaitu dari 145 persen menjadi 30 persen untuk impor AS dari Tiongkok, serta dari 125 persen menjadi 10 persen untuk impor Tiongkok dari AS.

Meski kesepakatan ini di satu sisi menjadi sinyal positif bagi de-eskalasi perang dagang, perubahan kebijakan yang cepat dan drastis ini mencerminkan tingkat ketidakpastian yang tinggi, dengan kemungkinan tensi dagang kembali menjadi eskalatif masih perlu diwaspadai. Kondisi pemburukan perang dagang dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi dunia ke depan telah memperburuk situasi perekonomian dunia yang sudah rapuh sejak awal tahun 2025. Beberapa negara sudah mulai mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun ini,


Bagi Indonesia, transmisi dampak terjadi melalui dua jalur utama, yaitu jalur perdagangan dan jalur arus modal. Dari jalur perdagangan, tarif AS berpotensi menurunkan ekspor Indonesia langsung ke AS maupun secara tidak langsung melalui penurunan permintaan negara-negara mitra dagang Indonesia (khususnya Tiongkok dan negara tujuan ekspor Indonesia) yang selanjutnya memicu penurunan harga komoditas global. Hal ini berisiko menekan pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada gilirannya berdampak pada penerimaan negara, kemampuan negara melakukan belanja, serta peningkatan beban utang. Selain itu, gangguan permintaan global dapat menyebabkan kelebihan pasokan barang, terutama dari Tiongkok, yang mencari pasar alternatif AS. Indonesia berpotensi menghadapi lonjakan impor barang konsumsi, sehingga perlu kewaspadaan melalui instrumen kebijakan yang mengamankan industri dalam negeri. Namun demikian, kelebihan pasokan bahan baku juga dapat menciptakan peluang dari penurunan biaya produksi yang dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri, apabila keran impor dibuka secara selektif dan strategis. Dari jalur arus modal, ketidakpastian global meningkatkan volatilitas sektor keuangan. Sentimen negatif di pasar keuangan telah memicu arus modal keluar dari pasar negara berkembang ke aset safe haven seperti emas dan obligasi Eropa dan Jepang. Tekanan arus modal keluar ini menyebabkan depresiasi rupiah, yang selanjutnya dapat meningkatkan biaya impor dan berisiko mendorong inflasi domestik.

Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan kuat, mencatat pertumbuhan 5,03% pada 2024 dan tetap tumbuh 4,87% pada triwulan I 2025. Tahun 2024 merupakan periode yang penuh tantangan dan dinamika, baik dari sisi global maupun domestik. Melalui kerja keras, sinergi yang solid, serta optimalisasi APBN sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan hingga akhir tahun. Keberhasilan ini mencerminkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi berbagai tekanan eksternal, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk mendukung daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif.

Memasuki tahun 2025, ekonomi Indonesia tetap tumbuh resilien sebesar 4,87 persen (yoy) pada Triwulan I 2025, sesuai estimasi Pemerintah mempertimbangkan ketidakpastian global terutama akibat perang tarif.

Grafik 2.1

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 - 2025 (% ,yoy)



Sumber : KEM PPKF, 2026

Konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar dengan pertumbuhan mendekati 5 persen, turut ditopang peran Pemerintah melalui stimulus fiskal seperti THR, diskon listrik dan tol, serta intervensi harga pangan. Investasi tumbuh membukukan pertumbuhan moderat sementara konsumsi pemerintah mengalami kontraksi akibat high base effect pemilu 2024, meskipun belanja meningkat di akhir triwulan.

Ekspor masih stabil ditopang oleh ekspor sawit yang mencakup 36 persen dari total ekspor, diikuti baja hasil hilirisasi (6,6 persen). Dari sisi produksi, pertanian menjadi penopang dengan pertumbuhan melampaui 10 persen terutama didukung distribusi pupuk yang semakin baik sehingga petani dapat mengoptimalkan momentum panen raya. Industri pengolahan yang menjadi andalan melalui hilirisasi juga tumbuh solid. Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan domestik, investasi, dan aktivitas manufaktur dan pertanian. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,94% pada tahun 2024 yang memberikan kontribusi 54% terhadap Produk Domestik Bruto. Pemerintah juga turut menjaga stabilitas melalui berbagai stimulus fiskal seperti pemberian Tunjangan Hari Raya, diskon tarif listrik dan intervensi harga pangan. Pemerintah juga memberikan kebijakan strategis dengan mengoptimalkan APBN serta penciptaan 4,79 juta lapangan kerja baru di tahun 2024.

Pada triwulan I 2025, seluruh wilayah Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif. Wilayah Sulawesi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 6,40 persen (yoy) yang didorong oleh sektor-sektor berbasis hilirisasi. Wilayah Jawa dan Sumatera tumbuh masing-masing sebesar 4,99 persen dan 4,85 persen, terutama karena meningkatnya aktivitas domestik selama bulan Ramadan. Kalimantan tumbuh 4,32 persen didorong oleh Sektor Manufaktur dan Perdagangan. Sementara itu, wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencatat pertumbuhan 3,12 persen didorong oleh Sektor Pertanian.

Adapun wilayah Maluku dan Papua tumbuh sebesar 1,69 persen, seiring moderasi aktivitas pertambangan. Pertumbuhan ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang merata di berbagai wilayah, meskipun dengan dorongan yang berbeda-beda sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Menghadapi ketidakpastian global, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh resilien. Kinerja ini mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi nasional yang solid, didukung oleh inflasi yang rendah dan terkendali. Stabilitas harga ini menjadi penopang utama daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan konsumsi domestik. Di saat yang sama, iklim investasi yang semakin kondusif sebagai hasil dari reformasi kebijakan struktural memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan sektor-sektor produktif. Pemerintah juga terus memperluas kebijakan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dan memperkuat daya saing global. Berbagai program strategis nasional pada tahun 2025 ditujukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Di sisi lain, inflasi yang terkendali telah mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat. Dalam lima tahun terakhir, inflasi tercatat dua kali berada di luar sasaran yakni pada tahun 2021 (1,9 persen yoy) akibat pandemi, serta pada tahun 2022 yaitu 5,5 persen, yang disebabkan oleh kebijakan penyesuaian harga energi dan tekanan harga komoditas secara global. Seiring meredanya tekanan harga, inflasi dalam tren penurunan dan Kembali berada dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan hingga mencapai 1,6 persen (yoy) di tahun 2024, atau terendah sepanjang sejarah.

2.2 Kondisi Perekonomian Daerah

Perekonomian Kota Balikpapan saat ini menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan tajam dari 6,49 persen pada 2023 menjadi hanya 3,23 persen pada 2024. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, termasuk transisi proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina dari tahap konstruksi ke tahap operasional yang telah mengurangi efek berganda terhadap ekonomi lokal. Selain itu, melambatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga berkontribusi terhadap perlambatan aktivitas ekonomi di Balikpapan yang sebelumnya mendapat manfaat dari arus pekerja dan investasi. Meskipun menghadapi perlambatan, pendapatan per kapita Kota Balikpapan tetap menunjukkan peningkatan signifikan, menjadikan kota ini salah satu daerah dengan pendapatan per kapita tertinggi di Indonesia.

Gambar 2.1

Distribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kota Balikpapan Tahun 2024



Sumber : RKPD Kota Balikpapan 2026

Struktur ekonomi Balikpapan masih sangat bergantung pada industri pengolahan, khususnya sektor minyak dan gas yang dikelola oleh Pertamina. Pada 2023, sektor ini menyumbang lebih dari 47 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota, namun kontribusinya menurun menjadi 45,5 persen pada 2024. Penurunan kontribusi sektor industri pengolahan ini menjadi salah satu faktor utama di balik perlambatan ekonomi Balikpapan. Kerentanan ini menggarisbawahi pentingnya strategi diversifikasi ekonomi yang lebih kuat untuk membangun ketahanan ekonomi daerah.

Pembangunan ekonomi Balikpapan 2026 diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan pendapatan per kapita yang sudah tergolong tinggi, serta mengatasi tantangan pengangguran yang timbul akibat berkurangnya proyek konstruksi besar.


Pemerintah Kota Balikpapan menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi dari 6,49% menjadi 3,23%. Penurunan ini disebabkan oleh: Peralihan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina dari tahap konstruksi ke operasional, mengurangi efek berganda terhadap ekonomi lokal serta melambatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sebelumnya memberikan dampak positif terhadap ekonomi Balikpapan. arah kebijakan ekonomi akan berfokus pada diversifikasi dan penguatan sektor ekonomi lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meliputi: Pembangunan Pasar Induk Balikpapan - Dijadwalkan dimulai pada 2026, proyek ini bertujuan menjadi pusat distribusi yang efisien, aman, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Balikpapan. Pengembangan Infrastruktur Air - Mengatasi defisit air baku sebesar 1.038 liter per detik melalui pembangunan Embung Aji Raden dan peningkatan kapasitas infrastruktur air bersih. Transportasi Publik Terintegrasi - Pengembangan sistem transportasi yang lebih baik untuk mendukung mobilitas ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK), yang sering disebut juga sebagai PDRB riil. PDRB riil mencerminkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu, dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga atau inflasi. Dengan demikian, indikator ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai pertumbuhan ekonomi secara riil, memungkinkan analisis yang lebih objektif terhadap perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu. Berikut pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan dari tahun 2020 hingga 2024.

Garfik 2.2

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur , dan Indonesia (%)



Sumber: RKPd Kota Balikpapan Tahun 2026


Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan secara umum menunjukkan tren yang serupa dengan pergerakan perekonomian di tingkat Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan berada di angka 3,23 pada tahun 2024. Laju pertumbuhan ekonomi ini meningkat sebesar 4,14 persen dari tahun 2020 hingga 2024. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2020 hingga 2023. Perekonomian Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, maupun Indonesia sama-sama berkontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, namun kembali tumbuh positif sejak tahun 2021.

2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan didorong oleh kinerja sektor-sektor ekonomi yang selama ini mendominasi perekonomian daerah. Pada tahun 2020–2024, perekonomian Kota Balikpapan digerakkan oleh sektor industri pengolahan. Kontributor terbesar kedua disumbang oleh konstruksi, sedangkan kontributor terbesar ketiga yaitu sektor perdagangan. Tingginya kontribusi ketiga sektor tersebut terhadap perekonomian daerah didorong oleh keberadaan RDMP RU V Pertamina yang hingga kini masih terus dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Keberadaan Pelabuhan Semayang yang berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II juga turut berkontribusi pada perekonomian Kota Balikpapan.

Gambar 2.2

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Berdasarkan ADHB Tahun 2020 – 2024



Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026

Kalimantan Timur maupun Balikpapan konsisten memiliki PDRB per kapita yang sekitar 2-3 kali lipat di atas rata-rata nasional selama periode lima tahun tersebut, mencerminkan kuatnya ekonomi wilayah ini dibandingkan dengan rata-rata nasional. Pada tahun 2020, PDRB per kapita Kalimantan Timur mencapai 161,80 juta rupiah, jauh melampaui angka nasional yang hanya 57,30 juta rupiah, sementara Balikpapan mencatatkan 151,31 juta rupiah. Tren positif berlanjut di tahun 2021, dengan Kalimantan Timur meningkat menjadi 182,92 juta rupiah, nasional naik ke 62,30 juta rupiah, dan Balikpapan mencapai 160,20 juta rupiah. Tahun 2022 menunjukkan lonjakan signifikan untuk Kalimantan Timur yang mencapai puncak tertinggi sebesar 238,70 juta rupiah, nasional terus bertumbuh menjadi 71,00 juta rupiah, dan Balikpapan meningkat menjadi 180,96 juta rupiah. Pada 2023, terjadi penurunan PDRB per kapita Kalimantan Timur menjadi 215,76 juta rupiah, sementara nasional tetap tumbuh mencapai 74,96 juta rupiah dan Balikpapan justru naik signifikan ke 201,64 juta rupiah. Di tahun 2024,

Kalimantan Timur kembali mengalami sedikit penurunan ke 212,18 juta rupiah, sedangkan nasional terus meningkat menjadi 78,62 juta rupiah. Yang menarik, Balikpapan berhasil melampaui PDRB per kapita Kalimantan Timur dengan mencatatkan 214,11 juta rupiah, menunjukkan kemajuan ekonomi yang pesat di kota tersebut.

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di mana tiap penduduk diasumsikan menghasilkan nilai tambah yang sama. Tinggi rendahnya PDRB per kapita dipengaruhi oleh dua variabel yaitu nilai dari PDRB itu sendiri dan jumlah penduduk. PDRB per kapita Kota Balikpapan terus meningkat sebesar 51,44 juta rupiah dari tahun 2020 hingga 2024. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDB per kapita nasional, tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada periode tahun yang sama. Tingginya PDRB per kapita Kota Balikpapan didorong oleh kinerja perekonomian daerah yang terus tumbuh meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020.


2.2.2 Inflasi

Pemerintah pusat mengupayakan tingkat inflasi terus bergerak pada sasaran inflasi 1,5-3,5 persen di tahun 2026. Kisaran tersebut diharapkan mencerminkan stabilitas harga yang mampu menciptakan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Selain stabilitas harga yang dicapai, sasaran ini juga diharapkan tetap memberikan ruang insentif bagi dunia usaha. Oleh karena itu, Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas inflasi melalui strategi menjaga keterjangkauan harga, menjamin ketersediaan pasokan, dan menjaga kelancaran distribusi. Tercapainya inflasi pada target sasaran perlu didukung oleh terkendalinya inflasi di masa Hari Besar Keagamaan Nasional, yaitu pada masa permintaan yang meningkat di tengah tantangan suplai dan distribusi. Inflasi inti terus didorong tumbuh agar mencerminkan tetap kuatnya daya beli masyarakat secara umum.

Selain itu, Pemerintah juga terus berkomitmen untuk menjaga keterjangkauan harga pangan di tengah tantangan cuaca dan perubahan iklim. Berbagai strategi yang dilakukan mencakup sisi hulu hingga hilir, antara lain operasi pasar, pasar murah, fasilitasi distribusi, intervensi pasokan dan harga, dan perbaikan infrastruktur. Strategi kebijakan pengendalian inflasi terus diupayakan melalui koordinasi kebijakan pusat dan daerah. Koordinasi kebijakan dilakukan melalui sinergi TPIP dan TPID (tingkat provinsi dan kabupaten/kota). Dukungan data yang semakin kredibel memadai terus ditingkatkan. Selain itu, komunikasi publik yang efektif juga terus dilaksanakan guna menjangkar ekspektasi inflasi agar tetap positif.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 23/06/6471/Th.XX tanggal 2 Juni 2025 Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, pada bulan Mei 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Balikpapan sebesar 1,01 persen dan secara year to date (y-to-d) pada bulan Mei 2025 terjadi inflasi sebesar 1,33 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya tujuh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,89 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,56 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,88 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,11 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,45 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 0,72 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,21 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,94 persen; kelompok transportasi sebesar 2,26 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,71 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,15 persen.

Grafik 2.3
Tingkat Inflasi Year-on-Year Kota Balikpapan




Sumber : BRSN No: 23/06/6471/Th.XX

Berdasarkan data tersebut, tingkat inflasi bulan Mei 2025 jauh lebih kecil dibandingkan dengan tingkat inflasi pada Mei 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya lonjakan pasokan dan stabilitas energi menjadi faktor dominan dalam tren penurunan tersebut. Lonjakan pasokan beberapa komoditas seperti bawang merah dan cabe rawit karena terjadinya panen raya di beberapa daerah khususnya daerah pemasok komoditas di Balikpapan dan Kalimantan Timur (Jawa Timur dan Sulawesi Selatan) menjadi penyebab lonjakan pasokan dan penurunan harga komoditas yang masuk ke Balikpapan khususnya. Bahkan kelebihan pasokan ini juga menyebabkan terjadinya deflasi di Kota Balikpapan sebesar 0,28% pada bulan Mei 2025. Kontribusi deflasi juga datang dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,01 persen. Penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi faktor utama dalam kelompok ini. Namun demikian, deflasi tidak terjadi secara merata.

Kelompok transportasi justru mengalami inflasi sebesar 0,14 persen (mtm), yang terutama disebabkan oleh naiknya tarif angkutan udara selama libur panjang Mei. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mengalami inflasi akibat kenaikan harga emas.

Balikpapan sebagai kota terbesar di Kalimantan Timur menunjukkan fluktuasi inflasi yang lebih dinamis. Pola inflasi Balikpapan yang kadang lebih tinggi dari provinsi induknya (seperti pada 2021 dan 2023) mengindikasikan pengaruh kuat dari faktor-faktor ekonomi perkotaan seperti konsumsi rumah tangga, biaya perumahan, dan transportasi yang lebih besar di wilayah urban. Kalimantan Timur sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya alam menunjukkan pola inflasi yang unik. Pada tahun 2020-2021, inflasinya lebih tinggi dari nasional, namun pada 2022 justru sedikit lebih rendah. Tren ini mencerminkan struktur ekonomi Kalimantan Timur yang memiliki ketergantungan pada sektor ekstraktif dan pengaruh harga komoditas global.

Pada tahun 2020, inflasi di Kalimantan Timur tercatat sebesar 0,78%, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 1,68%, sedangkan inflasi di Balikpapan hanya mencapai 0,65%. Tahun berikutnya, inflasi mulai meningkat di semua wilayah. Kalimantan Timur mengalami kenaikan hingga 2,15%, Indonesia mencapai 1,87%, dan Balikpapan naik menjadi 2,28%.



Sumber : RKPd Kota Balikpapan Tahun 2026

Puncak inflasi terjadi pada tahun 2022. Inflasi di Kalimantan Timur melonjak hingga 5,35%, mendekati rata-rata nasional yang mencapai 5,51%. Balikpapan juga mengalami lonjakan signifikan dengan tingkat inflasi mencapai 5,51%, sama seperti rata-rata nasional. Namun, pada tahun 2023, inflasi mulai menurun.

Inflasi bulanan Kota Balikpapan menunjukkan pola fluktuatif dengan beberapa periode deflasi yang signifikan. Puncak inflasi terjadi pada April 2024 (0,56%), sementara deflasi terdalam terjadi pada Oktober 2024 (-0,61%). Perubahan ini dapat mencerminkan dinamika ekonomi lokal yang dipengaruhi oleh faktor musiman, kebijakan ekonomi regional, serta perubahan harga komoditas utama. Pada awal tahun 2024, inflasi di Kota Balikpapan relatif stabil dengan angka yang cukup rendah. Inflasi tercatat sebesar 0,10% pada Januari, kemudian sedikit menurun menjadi 0,08% di Februari. Namun, mulai Maret hingga April terjadi peningkatan signifikan, dengan inflasi mencapai puncaknya di bulan April sebesar 0,56%.

Setelah itu, inflasi kembali melambat menjadi 0,21% di Mei dan turun lebih jauh ke 0,07% di Juni. Memasuki paruh kedua tahun 2024, Kota Balikpapan mengalami deflasi pada bulan Juli (-0,09%) dan Agustus (-0,20%). Penurunan ini menunjukkan adanya tekanan harga yang berkurang selama periode tersebut. Namun, inflasi mulai pulih di bulan September dengan angka positif sebesar 0,10%. Meski demikian, bulan Oktober mencatat deflasi terbesar sepanjang tahun dengan angka -0,61%, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor musiman atau penurunan permintaan barang dan jasa. Pada November dan Desember, inflasi kembali positif masing-masing sebesar 0,10% dan 0,33%. Di awal tahun 2025, inflasi menunjukkan tren peningkatan dibandingkan awal tahun sebelumnya. Inflasi Januari tercatat sebesar 0,36%, lebih tinggi dibandingkan Januari 2024. Namun pada Februari terjadi perlambatan ke angka 0,18%.

2.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka


TPT Balikpapan tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata Kalimantan Timur dan nasional sepanjang periode, walaupun terdapat perbaikan yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya langkah-langkah strategis untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan mendukung pemulihan ekonomi di Kota Balikpapan.

Pada tahun 2020, TPT di Balikpapan mencapai angka tertinggi sebesar 9,00%, dengan jumlah pengangguran sebanyak 27.911 jiwa. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata TPT Kalimantan Timur (6,87%) maupun nasional (7,07%). Kondisi ini mencerminkan dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi perekonomian secara luas. Memasuki tahun 2021, TPT Balikpapan sedikit menurun menjadi 8,94%, meskipun jumlah pengangguran meningkat menjadi 28.613 jiwa. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya pemulihan ekonomi, namun masih berada di atas rata-rata Kalimantan Timur (6,83%) dan nasional (6,49%).

Pada tahun 2022, terjadi penurunan yang lebih signifikan dengan TPT Balikpapan turun menjadi 6,90%, dan jumlah pengangguran berkurang menjadi 22.749 jiwa. Angka ini mulai mendekati rata-rata Kalimantan Timur (5,71%) dan nasional (5,86%), mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja. Tren positif berlanjut pada tahun 2023, ketika TPT Balikpapan turun lagi menjadi 6,09%, dengan jumlah pengangguran sebanyak 20.915 jiwa. Angka ini semakin mendekati rata-rata Kalimantan Timur (5,31%) dan nasional (5,32%), menunjukkan keberhasilan program-program pemerintah daerah dalam mengurangi pengangguran.

Gambar 2.3

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : RKPd Kota Balikpapan Tahun 2026

Pada tahun 2024, TPT Balikpapan sedikit meningkat menjadi 6,22%, dengan jumlah pengangguran naik menjadi 22.823 jiwa. Meskipun demikian, angka ini masih berada dalam tren stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata TPT Kalimantan Timur tercatat sebesar 5,14%, sementara nasional turun ke angka 4,91%.


2.2.4 Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kota Balikpapan menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024, berdasarkan data yang terlampir. Pada tahun 2020, angka kemiskinan tercatat sebesar 2,57% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 17,02 ribu jiwa.

Angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 2,89%, dengan jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 18,53 ribu jiwa. Namun, setelah tahun 2021, tingkat kemiskinan mulai menurun. Pada tahun 2022, persentase kemiskinan turun menjadi 2,45%, dengan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 15,83 ribu jiwa. Tren penurunan ini berlanjut hingga tahun 2023, di mana tingkat kemiskinan mencapai 2,31%, dan jumlah penduduk miskin berkurang lagi menjadi 14,99 ribu jiwa. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kota Balikpapan turun lebih jauh menjadi 2,23%, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 14,53 ribu jiwa.

Gambar 2.4

Tingkat Kemiskinan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2020-2024



Sumber : RKPd Kota Balikpapan Tahun 2026

Angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 2,89%, dengan jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 18,53 ribu jiwa. Namun, setelah tahun 2021, tingkat kemiskinan mulai menurun. Pada tahun 2022, persentase kemiskinan turun menjadi 2,45%, dengan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 15,83 ribu jiwa. Tren penurunan ini berlanjut hingga tahun 2023, di mana tingkat kemiskinan mencapai 2,31%, dan jumlah penduduk miskin berkurang lagi menjadi 14,99 ribu jiwa. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kota Balikpapan turun lebih jauh menjadi 2,23%, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 14,53 ribu jiwa.

Penurunan ini menunjukkan keberhasilan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Balikpapan. Dibandingkan dengan rata-rata nasional dan Kalimantan Timur, Kota Balikpapan memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih rendah. Rata-rata nasional pada tahun 2024 adalah 9,03%, sedangkan Kalimantan Timur berada di angka 5,78%. Hal ini mencerminkan bahwa Kota Balikpapan mampu menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara signifikan.

2.2.5 Ketimpangan (Indeks Gini)

Rasio Gini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu wilayah. perkembangan Rasio Gini Kota Balikpapan selama periode 2020-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap lebih baik dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional. Upaya untuk menjaga kestabilan ini dapat terus ditingkatkan melalui kebijakan yang mendukung pemerataan ekonomi di kota tersebut.

Gambar 2.5

Indeks Gini Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2020-2024



Sumber : RKPd Kota Balikpapan Tahun 2026

Pada tahun 2020, Rasio Gini Kota Balikpapan tercatat sebesar 0,311, lebih rendah dibandingkan rata-rata Kalimantan Timur (0,328) dan nasional (0,385). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Balikpapan relatif lebih kecil dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional. Pada tahun 2021, Rasio Gini Balikpapan meningkat menjadi 0,325, mencerminkan adanya sedikit peningkatan ketimpangan. Namun, angka ini masih lebih rendah dibandingkan Kalimantan Timur (0,331) dan nasional (0,381). Pada tahun 2022, Rasio Gini Balikpapan kembali mengalami kenaikan menjadi 0,334. Meskipun demikian, angka ini tetap lebih baik dibandingkan Kalimantan Timur (0,317) dan nasional (0,381). Kenaikan ini bisa menjadi indikasi adanya tantangan dalam pemerataan pendapatan di kota tersebut.

Pada tahun 2023, Rasio Gini Balikpapan turun menjadi 0,323, menunjukkan perbaikan dalam distribusi pendapatan. Angka ini juga lebih rendah dibandingkan Kalimantan Timur (0,322) dan nasional (0,388), menegaskan posisi Balikpapan sebagai salah satu kota dengan ketimpangan yang relatif terkendali. Pada tahun 2024, Rasio Gini Balikpapan sedikit meningkat menjadi 0,324, tetapi tetap berada di bawah rata-rata Kalimantan Timur (0,31) dan nasional (0,381). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi kecil, tingkat ketimpangan di Balikpapan masih dalam kategori yang relatif stabil dan terkendali.

2.2.6 Kondisi Fiskal Daerah

Kondisi fiskal daerah mengacu pada situasi keuangan pemerintah daerah dalam hal pendapatan, belanja, pembiayaan, serta kapasitas fiskal untuk mendanai pembangunan dan pelayanan publik. Dalam hal pendapatan daerah, Kota Balikpapan masih sangat bergantung dengan pendapatan transfer, khususnya transfer pusat.

Tabel 2.1
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 - 2024

Uraian	Realisasi 2020 (Audited)	Realisasi 2021 (Audited)	Realisasi 2022 (Audited)	Realisasi 2023	Realisasi 2024 (audited)	2020 - 2021 (%)	2021 - 2022 (%)	2022 - 2023 (%)	2024 - 2023 (%)
PENDAPATAN	2.515.508.487.764,14	2.278.259.847.189,69	2.869.130.120.905,73	3.632.425.125.737,23	4.020.535.025.062,62	-9,43%	25,94%	26,60%	10,68%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	609.057.640.903,42	755.062.500.914,79	811.255.755.825,56	966.208.071.540,23	1.066.692.925.336,93	23,97%	7,44%	19,10%	10,40%
Pendapatan Pajak Daerah	425.129.773.688,60	537.494.991.847,32	623.584.889.678,40	715.201.666.945,50	809.678.302.867,00	26,43%	16,02%	14,69%	13,21%
Pendapatan Retribusi Daerah	49.272.540.221,33	43.879.656.032,77	40.110.966.976,50	52.553.529.809,62	164.391.311.694,00	-10,95%	-8,59%	31,02%	212,81%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	16.174.599.738,41	17.906.485.028,05	11.317.875.621,62	42.960.450.399,88	24.519.393.509,81	10,71%	-36,79%	279,58%	-42,93%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	118.480.727.255,08	155.781.368.006,65	136.242.023.549,04	155.492.424.385,23	68.103.917.266,12	31,48%	-12,54%	14,13%	-56,20%
PENDAPATAN TRANSFER	1.830.196.140.055,00	1.443.258.420.222,00	1.987.807.473.947,00	2.661.560.594.348,00	2.887.703.799.448,00	-21,14%	37,73%	33,89%	8,50%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA	1.418.154.115.889,00	980.884.290.332,00	1.504.953.614.871,00	2.014.246.024.520,00	2.297.253.740.739,00	-30,83%	53,43%	33,84%	14,05%
Bagi Hasil Pajak	147.855.851.617,00	107.657.869.991,00	932.154.032.004,00	593.652.759.474,00	586.913.337.756,00	-27,19%	765,85%	-36,31%	-1,14%
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	678.037.692.130,00	294.774.240.705,00	419.347.040.032,00	741.242.057.000,00	896.184.901.000,00	-56,53%	42,26%	76,76%	20,90%
Dana Alokasi Umum	429.199.860.000,00	428.306.693.000,00	57.431.829.107,00	470.198.907.572,00	581.085.614.028,00	-0,21%	-86,59%	718,71%	23,58%
Dana Alokasi khusus	163.060.712.142,00	150.145.486.636,00	96.020.713.728,00	209.152.300.474,00	233.069.887.955,00	-7,92%	-36,05%	117,82%	11,44%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	71.303.699.000,00	84.211.816.000,00	44.427.677.000,00	41.601.904.000,00	14.953.965.000,00	18,10%	-47,24%	-6,36%	-64,05%
Dana Penyesuaian	71.303.699.000,00	84.211.816.000,00	44.427.677.000,00	41.601.904.000,00	14.953.965.000,00	18,10%	-47,24%	-6,36%	-100,00%
DID	718% atau naik se								
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	340.738.325.166,00	378.162.313.890,00	438.426.182.076,00	605.712.665.828,00	575.496.093.709,00	10,98%	15,94%	38,16%	-4,99%
Pendapatan Transfer Antar Daerah									
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	230.943.325.166,00	293.977.313.890,00	381.760.182.087,00	509.462.665.828,00	450.341.093.709,00	27,29%	29,86%	33,45%	-11,60%
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda	109.795.000.000,00	84.185.000.000,00	56.665.999.989,00	96.250.000.000,00	125.155.000.000,00	-23,33%	-32,69%	69,85%	30,03%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	76.254.706.805,72	79.938.926.052,90	70.066.891.133,17	4.656.459.849,00	66.138.300.277,69	4,83%	-12,35%	-93,35%	1320,36%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	75.971.158.567,00	3.224.000.000,00	4.683.000.000,00	951.000.000,00		-95,76%	45,25%	-79,69%	-100,00%
Pendapatan Hibah dari Masyarakat	283.548.238,72	76.714.926.052,90	65.383.891.133,17	0,00		26955,34%	-14,77%	-100,00%	
Lain-Lain Pendapatan yang Sah				3.705.459.849,00	66.138.300.277,69				
JUMLAH PENDAPATAN	2.515.508.487.764,14	2.278.259.847.189,69	2.869.130.120.905,73	3.632.425.125.737,23	4.020.535.025.062,62	-9,43%	25,94%	26,60%	10,68%

Sumber : BKAD diolah

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (audited), total pendapatan daerah sebesar Rp4.020.535.025.062,62. Dari jumlah tersebut, kontribusi terbesar terhadap total pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer pusat yaitu Rp2.297.253.740.739 atau sebesar 71,53% dari total pendapataand daerah. Sementara itu persentase Pendapatan Asli Daerah berkontribusi sebesar 26,53% dari total pendapatan daerah atau senilai Rp1.066.692.925.336,93. Sedangkan sisanya adalah kontribusi pendapatan transfer daerah 14,31% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,65%.

Ketergantungan daerah pada pendapatan transfer menggambarkan seberapa besar porsi pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer pusat (seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Insentif Daerah). Ketergantungan ini menunjukkan rendahnya kapasitas fiskal suatu daerah. Kapasitas Fiskal Daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangannya. KFD menjadi indikator penting untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) tahun 2025 belum diterbitkan secara resmi. Namun, berdasarkan PMK sebelumnya, KFD adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh menteri keuangan. KFD digunakan sebagai dasar dalam berbagai kebijakan seperti pengalokasian dana, penentuan besaran dana pendamping, dan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024, kapasitas fiskal Kota Balikpapan termasuk dalam kategori sangat tinggi (2,834%), meskipun demikian, Pemerintah Kota Balikpapan tetap harus berupaya untuk terus meningkatkan kapasitas fiskal daerah agar tingkat ketergantungan terhadap pemerintah atau pendapatan dari pemerintah pusat tidak tinggi.

Tabel 2.2
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 - 2024

Uraian	Realisasi 2020 (Audited)	Realisasi 2021 (Audited)	Realisasi 2022 (Audited)	Realisasi 2023	Realisasi 2024 (audited)	2020 - 2021 (%)	2021 - 2022 (%)	2022 - 2023 (%)	2024 - 2023 (%)
BELANJA DAERAH	2.145.207.734.777,38	2.375.021.817.795,28	2.745.398.221.161,00	3.746.603.655.354,64	3.942.164.953.093,84	10,71%	15,59%	36,47%	5,22%
BELANJA OPERASI	1.594.807.894.013,19	1.744.051.495.995,96	1.915.925.588.616,51	2.331.395.721.553,33	2.487.779.432.633,22	9,36%	9,85%	21,69%	6,71%
Belanja Pegawai	698.670.023.957,31	726.884.839.883,20	729.192.890.114,00	812.506.835.707,40	948.731.492.872,02	4,04%	0,32%	11,43%	16,77%
Belanja Barang dan Jasa	737.162.177.596,66	861.598.601.051,47	1.066.085.071.525,51	1.253.853.469.839,93	1.371.045.528.426,11	16,88%	23,73%	17,61%	9,35%
Belanja Subsidi	0,00	1.000.000.000,00	0,00		0,00		-100,00%		
Belanja Hibah	119.747.002.459,22	154.568.055.061,29	113.545.506.577,00	262.959.519.626,00	163.812.269.486,59	29,08%	-26,54%	131,59%	-37,70%
Belanja Bantuan Sosial	39.228.690.000,00	-	7.102.120.400,00	2.075.896.380,00	4.190.141.848,50			-70,77%	101,85%
BELANJA MODAL	428.692.685.694,51	545.701.475.495,62	795.946.626.435,12	1.391.243.269.229,31	1.442.250.144.883,62	27,29%	45,86%	74,79%	3,67%
Belanja Tanah	48.900.000,00	35.239.770.035,00	23.282.042.475,75	61.893.744.545,00	28.443.334.370,00	71964,97%	-33,93%	165,84%	-54,04%
Belanja Peralatan dan Mesin	65.713.984.207,21	114.033.857.555,47	168.999.424.128,37	299.853.779.988,00	243.860.563.977,23	73,53%	48,20%	77,43%	-18,67%
Belanja Gedung dan Bangunan	75.077.627.280,00	88.348.287.769,23	146.751.690.297,75	241.637.489.647,31	318.046.523.523,33	17,68%	66,11%	64,66%	31,62%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	260.738.034.953,11	300.569.672.995,92	434.663.834.222,99	771.108.906.141,00	836.422.774.617,61	15,28%	44,61%	77,40%	8,47%
Belanja Aset Tetap Lainnya	26.640.039.254,19	7.509.887.140,00	22.249.635.310,26	15.104.711.898,00	1.412.242.944,00	-71,81%	196,27%	-32,11%	-90,65%
Belanja Aset Lainnya	474.100.000,00			1.644.637.010,00	14.064.705.451,45				
BELANJA TAK TERDUGA	120.435.934.469,68	85.268.846.303,70	33.526.006.109,37	22.464.664.572,00	12.135.375.577,00	-29,20%	-60,68%	-32,99%	-45,98%
Belanja Tak Terduga	120.435.934.469,68	85.268.846.303,70	33.526.006.109,37	22.464.664.572,00	12.135.375.577,00	-29,20%	-60,68%	-32,99%	-45,98%
BELANJA TRANSFER	1.271.220.600,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00				
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00						
Bantuan Keuangan Lainnya	1.271.220.600,00	0,00	0,00			-100,00%			
JUMLAH BELANJA DAERAH	2.145.207.734.777,38	2.375.021.817.795,28	2.745.398.221.161,00	3.746.603.655.354,64	3.942.164.953.093,84	10,71%	15,59%	36,47%	5,22%

Sumber : BKAD diolah

Realisasi belanja daerah dari tahun 2020 sampai dengan 2024 bersifat fluktuatif. Hal ini dapat disebabkan oleh karena penyesuaian terhadap pendapatan daerah, perubahan prioritas kebijakan daerah dan pusat, perubahan kondisi ekonomi makro (inflasi, harga minyak, dan sebagainya). Tahun 2024, belanja daerah didominasi oleh belanja operasi sebesar 63,11% , selanjutnya belanja modal sebesar 36,59% dari total belanja daerah. Sementara itu, persentase realisasi belanja pegawai terhadap total belanja daerah sebesar 24,07%.

BAB III

ASUMSI PENYUSUNAN APBD

Asumsi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Pemerintah Daerah merupakan proyeksi indikator makroekonomi nasional dan regional yang menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah. Asumsi-asumsi ini mempertimbangkan dinamika perekonomian global, arah kebijakan pembangunan nasional, serta potensi dan tantangan ekonomi daerah, khususnya terkait dengan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan.

Asumsi dasar KUA-PPAS 2026 memuat estimasi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), suku bunga surat berharga negara, lifting minyak dan gas bumi, serta proyeksi indikator sosial ekonomi daerah. Asumsi tersebut disusun sebagai dasar perhitungan pendapatan daerah, belanja daerah, serta kebijakan pembiayaan daerah yang akan diarahkan pada percepatan pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing, pemerataan pembangunan, serta penguatan ketahanan fiskal daerah.

Estimasi indikator ekonomi nasional mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan proyeksi makro RAPBN 2026, sementara asumsi ekonomi daerah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, dokumen perencanaan jangka menengah, serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya.

Penyusunan asumsi dasar ini dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal serta memastikan konsistensi dan sinkronisasi dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta proyeksi indikator makroekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2026.

3.1 Asumsi Dasar Penyusunan APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Pemerintah Pusat mendesign kebijakan fiskal tahun 2026 dengan fokus untuk mewujudkan “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” dalam rangka menuju Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera. Selaras dengan hal tersebut, strategi ekonomu dan fiskal 2026 dalam jangka pendek diharapkan dapat meredam gejolak secara efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka menengah secara optimal untuk memperkokoh kemandirian bangsa, sebagai fondasi dalam menghadirkan kesejahteraan untuk semua.

Selaras dengan hal tersebut, strategi ekonomi dan fiskal 2026 dalam jangka pendek diharapkan dapat meredam gejolak secara efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka menengah secara efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka menengah secara optimal untuk memperkokoh kemandirian bangsa, sebagai fondasi dalam menghadirkan kesejahteraan untuk semua.

Strategi jangka pendek diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi dan fiskal dalam meredam gejolak dengan menjaga (i) stabilisasi ekonomi melalui diplomasi ekonomi terkait perdagangan, investasi melalui negosiasi, deregulasi dan perluasan pasar ekspor. Termasuk memperkuat kolaborasi fiskal, moneter, dan sektor keuangan; (ii) melindungi dunia usaha dan daya beli melalui pemberian insentif fiskal, dan berbagai program perlindungan sosial; dan (iii) menjaga APBN tetap sehat dan kredibel dengan mengendalikan defisit dan utang, efisiensi dan rekonstruksi belanja, serta menjaga fiscal buffer dan fleksibilitas.

Sementara itu, strategi jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera melalui 8 (delapan) strategi yang difokuskan pada:

- ketahanan pangan;
- ketahanan energi;
- Makan Bergizi Gratis (MBG);
- program pendidikan;
- program kesehatan;
- pembangunan desa, koperasi, dan UMKM;
- pertahanan semesta; serta
- akselerasi investasi dan perdagangan global.

Untuk merespons gejolak perekonomian global, APBN dioptimalkan sebagai shock absorber untuk meredam gejolak melalui stabilisasi ekonomi, melindungi dunia usaha dan masyarakat, serta menjaga APBN tetap sehat dan kredibel. Upaya stabilisasi ekonomi ditempuh dengan melakukan negosiasi perdagangan dan investasi, deregulasi serta penguatan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan. Melalui upaya tersebut diharapkan akan mampu memelihara momentum, menjaga kepercayaan pasar serta stabilitas ekonomi. Hal terefleksi pada pertumbuhan ekonomi yang resilien, terjaganya nilai tukar dan suku bunga, serta terkendalinya inflasi di level rendah.

3.1.1 Nilai Tukar Rupiah dan Suku Bunga SBN 10 Tahun

Pada Tahun 2026, nilai tukar rupiah diproyeksikan berada dalam kondisi lebih stabil dengan kecenderungan menguat, didukung oleh potensi penurunan Federal Funds Rate (FFR), kebijakan moneter global yang lebih akomodatif, serta inflasi domestik yang tetap terkendali melalui sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia.

Arus masuk modal asing diperkirakan meningkat seiring perbaikan sektor riil, penguatan sektor keuangan domestik, pengembangan sumber pertumbuhan ekspor, dan meningkatnya kepercayaan investor terhadap kebijakan fiskal nasional. Nilai tukar rata-rata diproyeksikan bergerak dalam rentang Rp16.500–Rp16.900 per USD. Sementara itu, rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan menurun menjadi 6,6–7,2 persen, didorong prospek perekonomian domestik yang positif, kebijakan fiskal yang tetap prudent, serta sinergi kebijakan moneter yang akomodatif namun berhati-hati. Optimalisasi strategi penerbitan SBN dan penguatan pasar keuangan domestik diharapkan mampu menjaga likuiditas, mendukung stabilitas pasar obligasi, serta memastikan pergerakan yield SBN tetap terkendali.

3.1.2 Inflasi

Pada tahun 2026, inflasi ditargetkan berada dalam kisaran 1,5–3,5 persen guna menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberi ruang insentif bagi dunia usaha. Pemerintah berkomitmen mempertahankan stabilitas inflasi melalui upaya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi, termasuk pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional. Inflasi inti tetap diarahkan mencerminkan daya beli masyarakat yang kuat. Strategi pengendalian dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir, seperti operasi pasar, pasar murah, fasilitasi distribusi, intervensi pasokan, serta perbaikan infrastruktur. Koordinasi kebijakan pusat dan daerah melalui sinergi TPIP dan TPID terus diperkuat, didukung ketersediaan data yang kredibel dan komunikasi publik yang efektif untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap positif.

3.1.3 Indonesia Crude Oil Price








Perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok telah menciptakan ketidakpastian global yang menekan permintaan dan harga minyak mentah dunia. Dari sisi suplai, kebijakan peningkatan produksi OPEC+ mulai Triwulan II 2025, pertumbuhan produksi negara non-OPEC seperti Rusia, serta potensi meredanya ketegangan Rusia-Ukraina diperkirakan mendorong suplai global lebih tinggi. Sementara itu, permintaan minyak mentah belum tumbuh signifikan seiring stabilnya pertumbuhan ekonomi dunia dan peningkatan transportasi berbasis energi non-fosil. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, harga minyak mentah pada 2026 diproyeksikan bergerak di kisaran USD60–USD80 per barel, namun dalam skenario terburuk dapat turun lebih rendah jika perang dagang semakin intens atau terjadi resesi global.

3.1.4 Lifting Migas

Produksi migas Indonesia menghadapi tantangan, antara lain gangguan operasional akibat cuaca ekstrem, rendahnya permintaan, tertundanya eksplorasi, serta keterlambatan proyek strategis, yang berdampak pada capaian lifting migas tahun 2024 dan berpotensi berlanjut pada 2025. Untuk meningkatkan produksi, pemerintah melakukan pengeboran ribuan sumur pengembangan, reaktivasi sumur idle, dan percepatan proyek EOR. Dengan langkah tersebut, lifting migas tahun 2026 diproyeksikan mencapai 600-605 ribu barel per hari untuk minyak dan 953-1.017 juta standar kaki kubik per hari untuk gas.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai 5,2-5,8 persen, didorong konsumsi rumah tangga yang kuat, stabilitas harga, dan peningkatan kesempatan kerja. Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program produktif penguatan SDM, ketahanan pangan, dan energi, termasuk implementasi MBG. Ekspor ditingkatkan melalui hilirisasi industri, diversifikasi produk, dan perluasan pasar. Akselerasi investasi dilakukan melalui pemerataan infrastruktur, optimalisasi BPI Danantara, serta penciptaan iklim usaha kondusif. Transformasi menuju ekonomi bernilai tambah tinggi, berkelanjutan, dan rendah emisi menjadi kunci daya saing nasional, denganantisipasi risiko eksternal melalui kebijakan yang adaptif dan responsif.

Gambar 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 -2026

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2025-2026							
	 Pertumbuhan Ekonomi (%)	 Inflasi (%)	 Nilai Tukar (Rp/USD)	 Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	 Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	 Lifting Minyak (ribu barel per hari)	 Lifting Gas (ribu barel setara minyak per tahun)
APBN 2025	5,2	2,5	16.000	7,0	82	605	1.005
KEM PPKF 2026	5,2 - 5,8	1,5 - 3,5	16.500 - 16.900	6,6 - 7,2	60 - 80	600 - 605	953 - 1.017

Prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Timur tahun 2026, yaitu “Penguatan Fondasi Pembangunan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”. Tema ini merupakan upaya awal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pada sektor ekonomi diarahkan pada penguatan sektor industri berbasis komoditas unggulan, penyiapan kawasan industri, dan pengembangan hilirisasi industri sebagai fondasi ekonomi inklusif. Peningkatan kualitas SDM dan ekonomi ini akan ditopang oleh pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas serta transformasi tata kelola pemerintahan melalui penguatan digitalisasi layanan publik, peningkatan kualitas ASN, serta penguatan efektivitas kelembagaan.

Selain itu, perlu didukung juga dengan budaya dan kearifan lokal yang turut meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan social Masyarakat. Selain itu, juga melakukan pembangunan berwawasan lingkungan ditekankan pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Tema RKPD 2026 tersebut kemudian diturunkan ke dalam beberapa prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026, yaitu sebagai berikut:

- Membangun sektor pendidikan;
- Membangun sektor kesehatan;
- Membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
- Membangun infrastruktur konektivitas.

Prioritas Pembangunan RKPD di atas, dirumuskan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026, yaitu sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Manusia : 78,92
- Laju Pertumbuhan ekonomi : 6,40-7,20
- Tingkat Pengangguran Terbuka : 4,54-5,07
- Persentase Penduduk Miskin : 3,95-4,24
- Indeks Gini : 0,310-0,318

Dalam mendukung prioritas dan sasaran pembangunan tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merumuskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota sesuai dengan karakteristik masing-masing. Adapun arah kebijakan pengembangan Kota Balikpapan tahun 2026 berdasarkan kebijakan pemerintah provinsi, yaitu Meningkatkan peran sebagai kota pusat MICE yang diiringi dengan pengembangan sektor UMKM-Ekraf, serta peningkatan investasi industri terutama di KIK. Arah kebijakan ini kemudian dijabarkan dalam indikasi kebijakan yang dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.1
Indikasi Kebijakan Kota Balikpapan

No	Highlight Indikasi Kebijakan
1	Pembangunan Dermaga Multipurpose Kariangau, Pelabuhan Balikpapan
2	Penanganan Simpang Muara Rapak
3	Pembangunan SPAM Regional Sistem Mahakam/Sistem Sepaku-Semoi
4	Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana RSUD Kanudjoso Djatiwibowo
5	Dukungan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau
6	Penguatan UMKM Berbasis Digital
7	Pengembangan destinasi wisata & creative hub
8	Pembangunan Sekolah Menengah Unggulan*
9	Pembangunan TPA Regional
10	Peningkatan Jalan Provinsi di Kota Balikpapan

Sumber : RKPD Kota Balikpapan 2026

Adapun sasaran pembangunan Kota Balikpapan tahun 2026 yang ditargetkan oleh Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebagai berikut :

- Indeks Pembangunan Manusia : 83,09–83,18
- Laju Pertumbuhan ekonomi : 3,30–4,50
- Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,70–6,03
- Persentase Penduduk Miskin : 2,00–2,10
- Indeks Gini : 0,300–0,305

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Tahun 2026 Pemerintah Kota Balikpapan

Prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, RKP Tahun 2026, dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. Tema RKPD Kota Balikpapan tahun 2026, yaitu “pemantapan seluruh sektor pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera, mandiri, dan modern”.

Gambar 3.2

Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2026



Sumber : RKPD Kota Balikpapan 2026

Tema ini kemudian dijabarkan ke dalam 5 (lima) prioritas pembangunan yang sejalan atau selaras dengan kebijakan atau program prioritas kepala daerah terpilih pada periode 2025–2029. Adapun prioritas pembangunan Kota Balikpapan tahun 2026 terdiri, yaitu sebagai berikut :

Masing-masing prioritas tersebut dijabarkan berdasarkan fokus dan upaya, sebagai berikut :

1. Prioritas Transformasi Birokrasi Yang Bersih dan Inovatif Melayani, dengan fokus sebagai berikut :

- a. Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui upaya meraih predikat WBK-WBBM untuk Perangkat Daerah DPTMPPTSP sebagai pilot project;
- b. Penguatan SPBE yang mendukung pemerintahan transparan, dinamis, dan inovatif melalui upaya pengembangan E-Manutung;
- c. Penyederhanaan Birokrasi melalui upaya sebagai berikut:
 - Penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah;
 - Penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah;
 - Optimalisasi pengelolaan kinerja ASN

2. Prioritas Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas Sesuai Kebutuhan Masyarakat, dengan fokus sebagai berikut :

- a. Pelayanan air minum, air limbah, dan persampahan melalui upaya sebagai berikut:
 - SPAM Sepaku Semoi
 - Embung Aji Raden
 - IPLT Manggar
 - Septic Tank Individu
 - TPAS Manggar
 - TPST Balikpapan Kota dan Balikpapan Barat
 - Sarana dan prasarana persampahan lingkungan
- b. Penyediaan transportasi publik melalui Upaya sebagai berikut:
 - SAUM Balikpapan
 - Revitalisasi Terminal type C
 - Penataan Dermaga Baru Tengah
- c. Pengendalian banjir melalui Upaya sebagai berikut:
 - Bendali Hulu Sungai Ampal
 - Saluran Drainase Mulawarman
 - Saluran Primer Batakan Besar
 - Saluran Primer Manggar Kecil
 - Saluran Primer Strat III Hulu
 - Saluran Sekunder Balikpapan Baru (Lanjutan)
 - Saluran Sekunder Depsos Bawah (Lanjutan)
 - Drainase Jl. A. Yani
 - Saluran Tersier Patimura
 - Normalisasi saluran Drainase

3. Prioritas Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan untuk SDM yang Berdaya Saing, dengan fokus sebagai berikut :

a. Peningkatan layanan pendidikan melalui upaya sebagai berikut :

- Pembangunan fasilitas pendidikan (1 unit sekolah), Pemerintah Kota Balikpapan memprioritaskan pembangunan Sekolah Terpadu jenjang PAUD-SMA di kawasan Balikpapan Islamic Center sebagai langkah persiapan menghadapi lonjakan populasi anak usia sekolah akibat pemindahan IKN. Sekolah dengan jenjang lengkap ini akan memudahkan akses pendidikan, meningkatkan daya tampung, serta mempermudah manajemen operasional di satu lokasi strategis. Program ini sejalan dengan visi Pemkot untuk menyediakan layanan pendidikan merata, berkualitas, dan berkesinambungan bagi generasi penyangga ibu kota.
- Sertifikasi tenaga pendidik
- Penyusunan kebijakan pendidikan 12 + 1
- Penguatan unit layanan disabilitas untuk layanan pendidikan
- Subsidi SPP, dalam rangka menjamin akses pendidikan yang merata, inklusif, dan berkeadilan, Pemerintah Kota Balikpapan menyelenggarakan program subsidi biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri. Program ini bekerja sama dengan sekolah swasta mitra yang memenuhi syarat kualitas pendidikan. Program ini juga diharapkan mampu memberikan bantuan keuangan kepada orang tua siswa, khususnya dari keluarga kurang mampu
- Seragam gratis, diberikan kepada siswa PAUD, SD, dan SMP baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta mitra. Kebijakan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mempersiapkan anak-anak memasuki tahun ajaran baru tanpa tekanan biaya.
- Beasiswa miskin, diberikan kepada siswa siswa dari keluarga tidak mampu yang belum menerima bantuan PIP/PKH. Program ini bukan bagian dari bantuan nasional melainkan inisiatif lokal untuk membantu siswa prasejahtera yang tidak tercakup oleh program pusat.

b. Peningkatan layanan kesehatan melalui upaya sebagai berikut :

- Pembangunan fasilitas kesehatan (Puskesmas Muara Rapak, RS Balikpapan Barat dan Timur). Keberadaan fasilitas tersebut merupakan bagian dari visi Pemkot untuk menyediakan layanan kesehatan merata ke setiap kecamatan. Dibutuhkan percepatan pelaksanaan teknik, tata ruang, serta pengawasan yang kuat agar fasilitas ini segera bisa berfungsi dan menjadi solusi aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat setempat.
- Sertifikasi tenaga kesehatan, dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

- Pengadaan alat kesehatan (RS Barat dan Timur), direncanakan setelah Rumah Sakit selesai tahap pembangunan
- Penguatan unit layanan disabilitas layanan kesehatan, Dinas Kesehatan Balikpapan telah menyelenggarakan sosialisasi aksesibilitas bagi seluruh Puskesmas agar menjadi fasilitas kesehatan ramah disabilitas (akses jalur difabel, toilet khusus, ruang tunggu adaptif). Di Balikpapan sudah ada Balai Layanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus (BL ABK) yang menjadi pusat rujukan terapi khusus anak difabel dan model tersebut bisa diperluas agar inklusi pelayanan difabel juga mencakup orang dewasa.
- Subsidi iuran jaminan kesehatan. Sebagai komitmen berkelanjutan dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga kota, Pemerintah melanjutkan program subsidi iuran jaminan kesehatan peserta kelas III bagi golongan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), dan iuran jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja rentan. Program ini nantinya akan bersinergi dengan program prioritas Provinsi Kalimantan Timur dengan program "Gratis Pol"
- Pemeriksaan kesehatan, Dinkes Balikpapan meluncurkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai bagian dari Quick Wins pemerintah pusat dengan cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis terdiri dari kelompok usia bayi baru lahir, kelompok usia balita dan anak usia pra sekolah, kelompok usia sekolah dan remaja, kelompok usia dewasa, dan kelompok usia lanjut.
- Pencegahan stunting, dilakukan dengan upaya intervensi melalui intervensi pada remaja putri dan ibu hamil (sebelum melahirkan) diantaranya dengan adanya skrining anemia pada remaja putri, konsumsi tablet penambah darah pada remaja putri dan ibu hamil, dilakukan ANC (antenatal care) pada ibu hamil minimal enam kali, dan penambahan supan gizi pada ibu hamil. Intervensi untuk balita (setelah kelahiran) dilakukan dengan pemantauan pertumbuhan balita, pemberian ASI eksklusif untuk balita selama enam bulan pertama, MP-ASI untuk anak usia enam sampai dua puluh tiga bulan, penambahan gizi dan imunisasi lengkap untuk balita. Dan intervensi ketiga adalah intervensi lintas siklus hidup dilakukan dengan program wilayah bebas BABS (Buang Air Besar Sembarangan)
- Telemedicine (Sistem Kesehatan)

c. Pemberdayaan masyarakat melalui upaya sebagai berikut :

- Peningkatan kapasitas posyandu. Peningkatan kapasitas Posyandu di Balikpapan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar bagi ibu, bayi, dan anak-anak. Ini melibatkan pelatihan kader Posyandu, pengadaan fasilitas yang memadai, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Posyandu. Dengan upaya ini, Posyandu diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan stunting, meningkatkan status gizi masyarakat, dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik secara keseluruhan.

- Sertifikasi taman ramah anak, adalah sebuah pengakuan yang diberikan Kementerian PPPA kepada taman yang telah memenuhi standar tertentu dalam menyediakan ruang yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak. Dengan semakin banyaknya taman yang telah bersertifikasi, diharapkan akan meningkatkan Kepercayaan Orang Tua : Sertifikasi RBRA dapat meningkatkan kepercayaan orang tua terhadap keamanan dan kualitas taman, Meningkatkan Kualitas Taman : Sertifikasi RBRA dapat mendorong taman untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan serta ruang bagi tumbuh kembang anak dan keluarga harmonis, dan Meningkatkan Kesadaran Masyarakat : Sertifikasi RBRA dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyediakan ruang yang aman dan nyaman untuk anak-anak.
- Kota KITA, adalah kolaborasi dan sinergi penataan permukiman berkelanjutan Kota Balikpapan (KOTA KITA) yang merupakan inovasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam strategi memperkuat kolaborasi dan sinergi peran lintas sektor antara Pemerintah, Masyarakat, Swasta, Akademisi dan Media khususnya partisipasi aktif masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Balikpapan melalui pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dasar serta mencegah timbulnya permukiman kumuh melalui pendekatan partisipatif.

d. Peningkatan ketenagakerjaan melalui upaya sebagai berikut :

- Perluasan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, diperuntukkan bagi pekerja mandiri atau informal seperti buruh harian lepas, pedagang kaki lima, nelayan, petani, penyandang disabilitas, pekerja UMKM mandiri, dan buruh konstruksi harian yang tidak memiliki status formal di perusahaan. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dasar sosial terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian bagi pekerja informal, meningkatkan ketahanan sosial ekonomi kelompok rentan melalui jaring pengaman berbasis jaminan sosial, dan Mengisi gap perlindungan sosial yang belum tercover oleh sistem formal atau perusahaan
- Penguatan unit layanan disabilitas
- Perluasan pelatihan bersertifikasi ,melalui Dinas Tenaga Kerja menjalin kerjasama dengan lembaga atau balai pendidikan bersertifikasi kompetensi profesional untuk menyediakan pelatihan gratis bagi warga Balikpapan (pencari kerja) agar menghasilkan SDM yang kompetitif dan siap kerja
- Penguatan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja (DUDIKA) dengan tujuan menyediakan SDM yang terampil dan relevan industri, mendorong penyerapan lulusan lokal dan menekan pengangguran, memfasilitasi pengembangan UMKM sebagai vendor industri, dan mengintegrasikan pendidikan vokasi ke dunia usaha

4. Prioritas Peningkatan Perkonomian Daerah yang Kreatif dan Inklusif, dengan fokus sebagai berikut :

a. Pengembangan MICE dan Pariwisata melalui upaya sebagai berikut :

- Reviu Masterplan KOT (Persiapan pembangunan Balikpapan Convention Center)
- Balikpapan Fest 2026 dan even nasional di Balikpapan
- Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat ekosistem MICE dengan memperluas infrastruktur venue berkualitas seperti pembangunan Nusantara Convention Center dan revitalisasi Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC/DOME).
- Dukungan promosi, peningkatan layanan publik, serta keterlibatan pelaku ekonomi lokal di dalam kegiatan MICE diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis jasa, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat posisi Balikpapan sebagai kota jasa dan pintu gerbang IKN. Pembangunan Nusantara Convention Center saat ini belum dilakukan, dan direncanakan akan dilakukan pembangunan pada tahun 2026.

b. Pengembangan ekonomi kreatif melalui upaya sebagai berikut :

- Peningkatan kapasitas SDM/pelaku/komunitas ekonomi kreatif
- Ruang/event kreatif tahunan di enam kecamatan, Setiap kecamatan menjadi tuan rumah untuk menyelenggarakan ruang ekspresi, inovasi, dan kolaborasi yang melibatkan komunitas lokal, UMKM, pelajar, seniman, serta masyarakat umum. Acara tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota, tapi juga menyentuh wilayah pinggiran. Hal ini bertujuan untuk Mendorong ekonomi lokal tumbuh dari bawah, menumbuhkan semangat kreatif dan kolaboratif antarwarga, dan menjadikan kecamatan sebagai lokomotif inovasi dan tempat tinggal yang hidup secara budaya.

c. Pemberdayaan UMKM melalui upaya sebagai berikut :

- Pengembangan program unggulan UMKM, dilakukan dengan upaya melaksanakan kegiatan kurasi UMKM Binaan agar memiliki data yang valid terkait UMKM di Balikpapan, kegiatan pendampingan untuk UMKM oleh pendamping yg memiliki sertifikasi BNSP, fasilitasi sertifikasi perizinan berusaha UMKM, dan melalui aplikasi Sobat UMKM. Dengan aplikasi SOBAT UMKM, dapat mempertemukan konsumen dengan produsen, dimana konsumen dapat membeli produk-produk melalui aplikasi tersebut sepeeti aplikasi e-commerce.
- Replikasi kawasan pengembangan UMKM, ditujukan untuk dapat memperluas pasar karena berada dalam kawasan yang tertata dan ramai pengunjung. Dengan replikasi kawasan UMKM, produk bisa menjadi ter kluster dan tertata dengan baik

d. Pengembangan kawasan industri melalui upaya sebagai berikut :

- Kajian penyertaan modal PMS
- Peningkatan jalan KPIK (lanjutan), sebagai bagian dari strategi memperkuat konektivitas kawasan industri Kariangau. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas industry di Kawasan Kariangau menuju Tol Balikpapan Samarinda dan tol Balikpapan IKN. Hal ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, memperlancar mobilitas logistik, serta memperkuat peran Balikpapan sebagai gerbang industry dan komersial di Kalimantan Timur.
- Sertifikasi HPL KIK

e. Pengendalian inflasi melalui upaya sebagai berikut:

- Monitoring harga dab stock bapokting
- pasar murah
- gerak pangan murah
- rapat koordinasi distributor
- Kerjasama antar daerah (KAD)

f. Peningkatan ketahanan pangan melalui upaya sebagai berikut :

- Urban farming/P2L, Urban farming adalah solusi cerdas perkotaan untuk menjaga ketersediaan pangan, menghemat biaya rumah tangga, dan mendukung ekonomi serta lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan urban farming diantaranya dengan mengadakan pelatihan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) dimana setiap kelompok bertanam sayuran seperti cabai dan tanaman hortikultura lainnya di pekarangan warga atau lahan kosong lokal. Penyediaan bibit sayur dan cabai gratis oleh Dinas Pangan, Pertanian Perikanan sebagai stimulasi urban farming di lingkungan warga atau sekolah. Selain itu, DP3 juga memiliki percontohan kampung Inovasi Bungas, merupakan program percontohan urban farming berbasis hidroponik seperti selada, sawi dan buah melon. Tahun 2026, urban farming merupakan kolaborasi dari bidang-bidang di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Pada tiap lokasi yg direncanakan akan dibangun budidaya terpadu antara tanaman pangan dan hortikultura, budidaya ayam buras dan budidaya ikan skala pekarangan, yang nantinya akan dilatih dari penyuluh mulai dari bibit sampai pasca panen.
- Pasar induk

- Analisa FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) , merupakan pendekatan berbasis data untuk mengidentifikasi wilayah atau kelompok yang rentan terhadap kerawanan pangan, dengan fokus pada aksesibilitas, ketersediaan, dan pemanfaatan pangan, serta kaitannya dengan faktor pertanian seperti produksi, luas lahan, dan produktivitas yaitu eta yang menunjukkan tingkat ketahanan dan kerentanan pangan suatu wilayah berdasarkan berbagai indikator. Disusun oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian bersama mitra seperti WFP, BPS, dan Bappenas. FSVA membantu mengetahui daerah kuat dan rawan pangan, sehingga dapat berguna untuk menentukan wilayah prioritas intervensi untuk bantuan pupuk, irigasi dan diversifikasi. Selain itu dapat digunakan sebagai alat untuk menyesuaikan program pengembangan pertanian dan mengarahkan program perlindungan sosial ke petani rawan pangan.
- Neraca pangan, adalah alat pengukur ketersediaan, kebutuhan, dan konsumsi pangan suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Perkiraan selisih antara ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan antar waktu dan antar wilayah yang dinyatakan dalam surplus dan defisit.
- Edukasi *food loss* dan *food waste*, dengan tujuan mengedukasi kepada masyarakat tentang food loss dan food waste agar pangan tidak terbuang sia-sia akibat telah lewatnya waktu konsumsi atau penyediaan konsumsi berlebih-lebihan sehingga menimbulkan sisa-sisa makanan serta perilaku yang berakibat membuang-buang makanan dan upaya penanganan “Pangan Berlebih” agar dapat disalurkan pada pihak yang membutuhkan dengan mengutamakan aspek keamanan mutu dan kehalalan, sebagai upaya memantapkan dan membantu akses pangan yang lebih baik bagi masyarakat lain yang memiliki daya beli yang rendah.

5. Prioritas Lingkungan Hidup yang Berketahanan dan Nyaman Bagi Semua, dengan fokus sebagai berikut :

a. Penataan wajah kota melalui upaya sebagai berikut :

- Penertiban kabel udara
- Pembangunan trotoar MT Haryono
- Peningkatan trotoar Jl. A Yani dan Jend Sudirman
- Pelebaran dan penataan Jl. Letjend Suprpto
- Pembangunan jalan akses SD Balikpapan Timur
- Pembangunan landmark Balikpapan Barat

b. Peningkatan ruang terbuka hijau melalui upaya sebagai berikut :

- Lanjutan pembangunan taman kota
- Pembangunan taman balickpapan baru
- Pengembangan hutan kota menjadi taman hutan kota tematik
- Pengadaan pohon peneduh
- Lampu hias taman
- Pengembangan kawasan wisata di Kebun Raya Balikpapan

c. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui upaya sebagai berikut :

- Pelaksanaan panen air hujan
- Pilot project PLTS Atap

d. Revitalisasi pasar rakyat melalui upaya revitalisasi pasar kebun sayur

Sasaran pembangunan yang dirumuskan dan ditetapkan Kota Balikpapan tahun 2026 harus selaras dengan sasaran pembangunan Kalimantan Timur dan Nasional. Secara umum, sasaran pembangunan dan indikator makro Kota Balikpapan telah selaras dengan Kalimantan Timur dan Nasional. Tema RKPD Kota Balikpapan tahun 2026, yaitu **"pementapan seluruh sektor pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera, mandiri, dan modern"**.

- Pertumbuhan Ekonomi : 4,95%
- Tingkat Kemiskinan : 2,10%
- Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,94%
- Indeks Pembangunan Manusia : 83,22
- Gini Rasio : 0,304
- Penurunan Intensitas Emisi GRK : 38,99
- Tingkat Inflasi : 2,50 +/- 1

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas dan pencapaian target indikator makro tahun 2026, maka dirumuskan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Arah Kebijakan yang Mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

Misi	Arah Kebijakan
Misi 1 : Membangun dan mengembangkan pemerintah yang bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki tata kelola kelembagaan dan birokrasi • Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional • Perencanaan dan penganggaran yang akuntabel • Pengembangan SPBE untuk meningkatkan kualitas pelayanan • Memperkuat aksi pencegahan korupsi
Misi 2 : Membangun dan mengembangkan infrastruktur yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Balikpapan	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian dan pusat pertumbuhan baru • Penataan pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni yang berketahanan • Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman • Pengembangan konektivitas
Misi 3 : Membangun dan mengembangkan kehidupan sosial yang kondusif untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan terdidik	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi • Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan peningkatan cakupan imunisasi • Penguatan sistem pelayanan kesehatan meliputi sarana prasarana dan alat, obat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan • Penguatan ketahanan kesehatan melalui pencegahan, deteksi dan respon penanganan, serta perluasan jaringan kesehatan (kader kesehatan, masyarakat, swasta) • Integrasi layanan primer • Pembangunan Prasarana Layanan Kesehatan Berupa Rumah Sakit Tipe A dan Tipe B • Percepatan partisipasi pendidikan dan pengembangan layanan pendidikan dasar (PAUD-SD-SMP-Kesetaraan) sesuai dengan kebutuhan daerah • Penguatan keluarga berkualitas, pendidikan karakter, dan pemenuhan hak anak serta kesetaraan gender • Penyediaan beasiswa untuk masyarakat dalam percepatan partisipasi pendidikan di semua jenjang • Penguatan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, terintegrasi, dan tepat sasaran • Penguatan Data sosial kemiskinan daerah yang komprehensif dan termutakhirkan • Penguatan kompetensi angkatan kerja yang bertalenta • Penguatan kemitraan dengan lembaga pelatihan, dunia usaha, dan dunia industri • Penumbuhan wirausaha baru berbasis kreativitas dan potensi daerah

Tabel 3.2

Arah Kebijakan yang Mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Misi	Arah Kebijakan
Misi 4 : Mengembangkan perekonomian yang tumbuh berkeadilan untuk semua	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kawasan Industri yang berwawasan lingkungan. • Peningkatan ekosistem ekonomi kreatif dan inovatif yang berkelanjutan • Pengembangan daya tarik wisata kota, infrastruktur pendukung MICE, dan industri hospitality • Penguatan iklim investasi berkelanjutan • Pengembangan IKM dan UMKM yang berdayasaing serta penumbuhan minat wirausaha baru • Pengendalian inflasi daerah
Misi 5 : Konsisten menjaga lingkungan hidup yang sehat dan nyaman untuk semua	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sesuai dengan peruntukkan ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup • Penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal melalui pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang didukung inisiatif lokal • Konservasi sumber air berbasis pemberdayaan masyarakat • Peningkatan pengelolaan sampah kolaboratif berbasis hulu-hilir • Pengendalian banjir • Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui mitigasi struktural dan non struktural • Pengembangan ekonomi hijau dalam rangka membangun ketangguhan terhadap perubahan iklim • Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem dilaksanakan melalui penguatan kerja sama antardaerah yang berada dalam satu kesatuan ekologi/ekosistem

3.3 Sasaran Pembangunan Nasional dan Keselarasan Prioritas Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Sasaran pembangunan yang dirumuskan dan ditetapkan Kota Balikpapan tahun 2026 harus selaras dengan sasaran pembangunan Kalimantan Timur dan Nasional. Secara umum, sasaran pembangunan dan indikator makro Kota Balikpapan telah selaras dengan Kalimantan Timur dan Nasional. Tema RKPD Kota Balikpapan tahun 2026, yaitu **"pemantapan seluruh sektor pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera, mandiri, dan modern"**.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025–2029 yang menjadi fondasi transformasi menuju Visi Indonesia Emas 2045. Pembangunan difokuskan pada penguatan fondasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, dengan prioritas pada bidang yang memiliki daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berkualitas diharapkan menciptakan lapangan kerja, menurunkan pengangguran terbuka menjadi 4,00–4,71 persen, menurunkan kemiskinan menjadi 4,5–5,0 persen, serta memperbaiki Rasio Gini menjadi 0,372–0,375 pada 2029. Kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi diperkuat melalui integrasi data kemiskinan dan digitalisasi bantuan. Pembangunan kualitas SDM menjadi fondasi utama transformasi jangka panjang, dengan fokus pada peningkatan akses dan mutu pendidikan serta kesehatan, untuk mencapai IMM 0,59 dan meningkatkan daya saing dalam menghadapi tantangan global.

Prioritas pembangunan nasional tahun 2026 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025–2029, yang memiliki visi, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Upaya mewujudkan visi ini dilakukan melalui 8 misi (Asta Cita), yang didukung oleh 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat (Quick Wins) dan 320 program kerja. Asta Cita yang merupakan misi presiden dituangkan ke dalam prioritas sebagai berikut:

Tabel 3.3
Prioritas ASTA CITA Presiden Prabowo

PRIORITAS 1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
PRIORITAS 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
PRIORITAS 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
PRIORITAS 4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Tabel 3.3

Prioritas ASTA CITA Presiden Prabowo

PRIORITAS 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
PRIORITAS 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
PRIORITAS 7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
PRIORITAS 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Dalam mendukung perwujudan visi dan Asta Cita, maka Presiden dan Wakil Presiden menetapkan program prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Wins, sebagai berikut:

Tabel 3.4

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Wins

Program Prioritas RPJMN 2025-2029	Program Hasil Terbaik Cepat/ Quick Wins
<ol style="list-style-type: none"> 1. Swasembada Pangan, Energi, dan Air 2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara 3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi 4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5. Pemberantasan Kemiskinan 6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba 7. Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia 8. Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat 9. Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi 10. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif 11. Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas 12. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup 13. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani 14. Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan 15. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri-Lainnya 16. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi 17. Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, dan Perawatan Rumah Ibadah, pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut 6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara 7. Melanjutkan Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Sumber : RKPD Kota Balikpapan 2026

Berangkat dari visi, asta cita, dan program prioritas, maka pemerintah pusat menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026, yaitu “Kedaulatan Pangan, Energi, ekonomi yang produktif dan inklusif” Tema ini dijalankan melalui beberapa strategi, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas industrialisasi (hilirisasi) berorientasi ekspor dan program padat karya;
2. Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan;
3. Swasembada energi melalui ekonomi hijau;
4. Peningkatan inovasi teknologi melalui transformasi digital; dan
5. Peningkatan investasi produktif utamanya Foreign Direct Investment (FDI) berorientasi ekspor dan investasi non-APBN.

Tabel 3.5
Sasaran Pembangunan Nasional Jangka Menengah

Indikator	2025	2026	2029
	APBN	KEM-PPKF	Target
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0	0	0
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	6,5 – 7,5	4,5 – 5,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50 – 5,00	4,44 – 4,96	4,00 – 4,71
Rasio Glni (Indeks)	0,379 – 0,382	0,377 – 0,380	0,372 – 0,375
Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,56	0,57	0,59

Sumber : KEM PPKF Tahun 2026

Perumusan prioritas Kota Balikpapan tahun 2026 mempertimbangkan banyak faktor mulai dari prioritas nasional 2026, prioritas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026, RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029, dan isu strategis aktual. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa prioritas Kota Balikpapan tahun 2026 telah selaras dengan prioritas nasional dan prioritas provinsi Kalimantan Timur tahun 2026. Adapun hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6

Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Balikpapan Tahun 2026

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalimantan Timur	Prioritas Kota Balikpapan
PRIORITAS NASIONAL 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);		Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif melayani
PRIORITAS NASIONAL 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	Membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan;	Perekonomian Daerah yang kreatif dan inklusif
PRIORITAS NASIONAL 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan; Membangun infrastruktur konektivitas.	Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat
PRIORITAS NASIONAL 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Membangun sektor pendidikan; Membangun sektor kesehatan;	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan untuk SDM yang Berdaya Saing
PRIORITAS NASIONAL 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan;	Perekonomian Daerah yang kreatif dan inklusif

Tabel 3.6
Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Balikpapan Tahun 2026

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalimantan Timur	Prioritas Kota Balikpapan
PRIORITAS NASIONAL 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan;	Perekonomian Daerah yang kreatif dan inklusif
PRIORITAS NASIONAL 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan;	Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif melayani
PRIORITAS NASIONAL 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan;	Lingkungan Hidup yang Berketahanan dan nyaman untuk semua

Sumber : RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kota Balikpapan, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan terus berupaya dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu.

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan yang optimal, maka Pemerintah Kota Balikpapan terus menjaga APBD agar tetap sehat dan kredibel sebagai instrumen utama penguatan ekonomi dan kesejahteraan. Oleh karena itu, reformasi fiskal yang holistik yang selama ini dilakukan akan terus diperkuat melalui optimalisasi pendapatan yang diselaraskan kapasitas perekonomian, penguatan kualitas belanja agar lebih efisien dan produktif, serta terus mendorong agar pembiayaan lebih inovatif dan bijak.

Sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah dikelompokkan atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan penguatan kapasitas fiskal, serta mengembangkan sektor unggulan yang dapat meningkatkan PAD.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kota Balikpapan, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan terus berupaya dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu.

Pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kapasitas serta dasar hukum penerimaannya. Secara umum, kebijakan pada masing-masing jenis pendapatan daerah mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Secara umum, pendapatan daerah Kota Balikpapan masih bergantung pada pendapatan transfer pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan daerah Kota Balikpapan masih bergantung pada pendapatan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendapatan daerah dalam APBD perlu memperhatikan penetapan kebijakan pemerintah pusat atau peraturan berlaku dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target tersebut.

Untuk perhitungan proyeksi pendapatan daerah dilakukan dengan asumsi/pendekatan yakni sebagai berikut :

1. Proyeksi pendapatan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi asumsi makro ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2026, kinerja pendapatan daerah tahun sebelumnya seperti tingkat realisasi dan trend pertumbuhannya. Hal ini dilakukan agar perkiraan besaran pendapatan daerah dapat terealisasi dan mampu mencapai target yang telah ditentukan.
2. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perhitungan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
3. Seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi dan capaian kinerja pendapatan periode sebelumnya, dilakukan penyesuaian terhadap target-target pendapatan daerah yang telah diperhitungkan pada RPJMD Tahun 2021 - 2026.

4.1 Kebijakan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Secara umum, pendapatan daerah Kota Balikpapan masih bergantung pada pendapatan transfer pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan daerah Kota Balikpapan masih bergantung pada pendapatan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendapatan daerah dalam APBD perlu memperhatikan penetapan kebijakan pemerintah pusat atau peraturan berlaku dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target tersebut.

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Januari sd Mei 2025

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
4	PENDAPATAN DAERAH	4.216.985.392.513,00	1.267.120.235.741,73	30,04
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.301.282.969.500,00	424.886.474.059,73	32,65
4.1.01	Pajak Daerah	1.053.276.645.000,00	382.560.870.086,00	36,32
4.1.02	Retribusi Daerah	171.835.366.500,00	18.822.170.050,00	10,95
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.011.240.000,00	5.606.978.372,83	23,35
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	52.159.718.000,00	17.896.455.550,90	34,31
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.301.282.969.500,00	424.886.474.059,73	32,65

Sumber : BKAD, diolah

Sampai dengan akhir Mei 2025, pendapatan asli daerah telah mencapai 32 persen lebih dari target PAD sebesar Rp1,301 T dengan komponen terbesar pada pajak daerah 36,32 persen. Realisasi ini menunjukkan tren positif, sehingga pemerintah kota optimis akan dapat mencapai target PAD pada tahun 2025. Hal ini mendorong Pemerintah Kota untuk terus optimistis untuk meningkatkan target PAD terutama dari komponen PBB dan BPHTB yang selama ini menjadi tulang punggung dari PAD kota Balikpapan. Retribusi daerah masih belum optimal, ditunjukkan dengan realisasi pendapatan retribusi daerah sampai dengan Mei 2025 masih pada 10 persen dari total target di tahun 2025.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Objek pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi :
 - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - Pajak reklame
 - Pajak Air Tanah (PAT)
 - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan
 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
 - Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (opsen PKB)
 - Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)
 - Pajak sarang burung walet
- Perhitungan pemungutan pajak daerah berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Wali Kota, dan ditetapkan berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak
- Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
- Berdasarkan perhitungan pemungutannya, pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

- Perhitungan ditetapkan oleh Wali Kota
 - PBB-P2
 - Pajak Reklame
 - PAT
 - Opsen PKB
 - Opsen BBNKB
 - Perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak
 - BPHTB
 - PBJT (makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan)
 - Pajak MBLB
- Dalam rangka meningkatkan kontribusi penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Kota Balikpapan melakukan upaya :
 - Penyesuaian dan penguatan implementasi regulasi dalam pengelolaan pendapatan daerah pasca penerapan Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Peningkatan kerjasama pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
 - Pembenahan manajemen data wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
 - Elektronifikasi dan digitalisasi layanan dan sistem pemungutan termasuk sistem pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang terintegrasi;
 - Mengoptimalkan sumber pendaptan lain yang sah melalui peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
 - Penghargaan kepada wajib pajak yang taat bayar pajak;
 - Digitalisasi layanan dan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang terintegrasi.

- Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi
- Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik dialokasikan paling sedikit 10% untuk penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur resapan, pelestarian hutan atau perpohonan, dan pengelolaan limbah
- Jenis retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kota Balikpapan terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu
- Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum meliputi :
 - Pelayanan kesehatan (termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD)
 - Pelayanan kebersihan
 - Pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan
 - Pelayanan pasar
- Dikecualikan dari objek retribusi jasa umum yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- Pemanfaatan dari penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD

4.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah pada BUMD, yaitu :

- Penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) yaitu Bank Pembangunan Daerah Kaltimara;
- Penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum)

Penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum) yaitu pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan, yaitu :

- Pemerintah daerah berhak memperoleh bagian laba usaha Perumda Tirta Manuntung sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan
- Perumda Tirta Manuntung berhak mendapat penyertaan modal daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
- Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Wali Kota berupa Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan

4.1.3 Lain-Lain PAD yang Sah

Sesuai dengan PP no 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, lain-lain PAD yang sah terdiri dari :

- hasil penjualan dan pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan,
- hasil kerjasama daerah,
- jasa giro,
- hasil pengelolaan dana bergulir,
- pendapatan bunga,
- penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah,
- penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah,
- penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
- pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,

- o pendapatan denda atas pajak dan retribusi daerah,
- o pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,
- o pendapatan dari pengembalian,
- o pendapatan dari BLUD, dan
- o pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 4.2
Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026

Uraian	APBD 2025	Target R-KUA 2026	Target PAD Kesepakatan KUA 2026
Pajak Daerah	1.053.276.645.000	1.302.161.425.858	1.337.161.425.8578
Retribusi Daerah	171.835.366.50	171.835.366.500	171.835.366.500,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.011.240.000	24.011.240.000	24.011.240.000,00
Lain-Lain PAD yang Sah	52.159.718.000	52.159.718.000	52.159.718.000,00
Total PAD	1.301.282.969.500	1.550.167.750.358	1.585.167.750.358

Sumber : BKAD diolah dan SIPD RI

Pendapatan Asli Daerah di targetkan naik sebesar Rp35 miliar rupiah dari target PAD pada tahap rancangan KUA PPAS yang disampaikan ke DPRD. Komponen PAD yang diperkirakan naik merupakan komponen PAD pada Pendapatan Pajak Daerah.

Sejak 5 Januari 2025, Balikpapan menerapkan opsen sebesar 66 % dari PKB maupun BBNKB, atas dasar UU No. 1/2022 dan PP 35/2023, sehingga penerimaan langsung masuk ke kas kota melalui sistem split payment—tanpa harus melalui provinsi lagi. Sejak penerapan opsen, potensi PAD dari PKB dan BBNKB di Balikpapan melonjak signifikan. Realisasi pendapatan hingga April 2025 baru mencapai sekitar 17 % dari target Rp250 miliar. Oleh sebab itu, pada tahun 2026 secara lebih optimis, BPPDRD Balikpapan menargetkan potensi PAD dari sektor opsen pajak PKB dan BBNKB. Hal ini tentu saja harus diimbangi dengan syarat kepatuhan wajib pajak meningkat.

4.2 Kebijakan Pendapatan Transfer

4.2.1 Kebijakan Pendapatan Transfer Pusat

Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer terdiri dari transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Kebijakan perencanaan pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Pendapatan Transfer Pusat

Pendapatan Transfer Pusat pada Kota Balikpapan terdiri dari :

- Dana Alokasi Umum
- Dana Alokasi Khusus
- Dana Bagi Hasil
- Dana Insentif Daerah (Insentif Fiskal)

Anggaran TKD ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN. Rincian alokasi TKD menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Kebijakan TKD dan besaran anggaran kepada provinsi/kabupaten/kota disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.

Dana Alokasi Umum

- Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. DAU dialokasikan berdasarkan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah.
- DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah.
- Pendapatan DAU terdiri atas : DAU yang ditentukan penggunaannya (Specific Grant) dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (Block Grant).
- Pendapatan DAU Tahun 2026 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Umum Tahun 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum tahun 2026 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan , penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada informasi data Transfer Ke Daerah pada tahun 2025 (Surat DJPK Kemenkeu Nomor S-116/PK/2024) dengan asumsi mengalami kenaikan sebesar 10 persen dari DAU Tahun 2025.

Dana Alokasi Khusus

- Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. DAK terdiri dari : DAK fisik, DAK non fisik, dan hibah kepada daerah. DAK fisik dan non fisik ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang APBN sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara dan dialokasikan untuk mencapai target kinerja daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan hibah kepada daerah bersumber dari luar negeri dan dilakukan melalui Pemerintah.
- Pendapatan Dana Alokasi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden tentang petunjuk teknis DAK, Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK dan petunjuk operasional DAK yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 2026 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, pendapatan dana alokasi khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
- Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, pemerintah daerah menganggarkan dana alokasi khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun 2026 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun Anggaran 2026.

Dana Bagi Hasil

- Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
- Dana Bagi Hasil terdiri atas Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Pajak, Pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau.


Kebijakan pendapatan DBH pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan pasal 21 serta pajak penghasilan pasal 25 dan pajak penghasilan pasal 29 WP orang pribadi dalam negeri serta PBB dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH Pajak TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil pajak yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi dana bagi hasil tahun anggaran sebelumnya.

Dana Bagi Hasil – Sumber Daya Alam (DBH-SDA), DBH-SDA terdiri atas kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit DBH-SDH kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi DBH-SDA dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 2026 atau PMK mengenai alokasi DBH-SDA Tahun 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dan PMK mengenai alokasi DBH SDA belum ditetapkan atau informasi resmi dari Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran DBH SDA didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH tiga tahun terakhir yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024.

Penggunaan DBH-SDA perkebunan sawit ditujukan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Grafik 4.1
Realisasi Pendapatan Transfer Pusat Tahun 2022 - 2024



Sumber : BKAD, diolah

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat tahun 2022 sampai dengan 2025 trennya menunjukkan pertumbuhan tiap tahun seiring meningkatnya kebutuhan belanja publik dan proyek strategis nasional. Hal ini tidak terlepas dari efek Kota Balikpapan sebagai kota penyangga IKN. Balikpapan mendapat prioritas karena menjadi kota logistik, hunian, dan distribusi utama untuk pembangunan dan operasional IKN. Pada tahun 2022, anggaran pendapatan dana transfer pusat mencapai 1,506 T , meningkat signifikan pada tahun 2023 sebesar 2,110 T , namun sedikit menurun pada tahun 2023 sebesar 2,107 T. Kemudian meningkat tajam di tahun 2024 menjadi sebesar 2,361 T.

4.2.2 Kebijakan Pendapatan Transfer Pusat

Pendapatan transfer antar daerah pada Kota Balikpapan terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan PP no 12 Tahun 2019, pendapatan transfer antar daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Bagi Hasil, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Bantuan Keuangan, merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, yang terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat masih menggunakan asumsi penerimaan Transfer tahun sebelumnya belum termasuk dana Earmarked (DAK, DID, DAU yang ditentukan penggunaannya), yang akan disesuaikan jika telah diterbitkan Surat edaran menteri Keuangan Perihal: Penyampaian Rincian Alokasi Transer Ke Daerah Tahun Anggaran 2026

Pendapatan Transfer Antar Daerah – Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Kota Balikpapan yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah pemerintah daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 berdasarkan angka persentasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penetapan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 mendahului penetapan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah tahun 2025 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2024.

Pendapatan Transfer Antar Daerah – Pendapatan Bantuan Keuangan


Pendapatan Transfer Antar Daerah–Pendapatan Bantuan Keuangan pada tahun 2025 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang APBD pemberi bantuan keuangan (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur).

Arah kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan dalam upaya meningkatkan Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah adalah dengan melalui :

- Evaluasi data perhitungan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil
- Pemenuhan readiness criteria untuk usulan Dana Alokasi Khusus (fisik dan non fisik) dan Bantuan Keuangan Provinsi

Grafik 4.2

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2022 - 2024



Sumber : BKAD, diolah

Pendapatan transfer Pemerintah Provinsi, baik yang berupa Dana Bagi Hasil Provinsi maupun Bantuan Keuangan di tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

Penyesuaian Prioritas Pembangunan Provinsi Kaltim, Provinsi mulai mengalihkan sebagian besar dana ke program prioritas strategis lintas daerah (misalnya: penguatan kawasan penyangga IKN di utara Balikpapan seperti PPU dan Kukar) dan Skala prioritas provinsi pada 2025 lebih fokus ke sektor tertentu seperti misalnya hilirisasi, pertanian, atau pendidikan vokasi yang tidak seluruhnya bersentuhan langsung dengan Balikpapan.

Kemampuan Fiskal Provinsi Kaltim Tertekan, Penurunan penerimaan provinsi dari Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan batubara karena penurunan harga komoditas global pada akhir 2024 hingga awal 2025, dan Pematangan transfer pusat ke provinsi seperti misalnya DAK provinsi, berdampak pada anggaran yang bisa dialokasikan ke kota/kabupaten, termasuk Balikpapan.

Penyesuaian Skema Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi (DBH-P), berdasarkan UU HKPD dan peraturan pelaksanaannya, terjadi reformulasi pembagian DBH provinsi ke kabupaten/kota. Balikpapan sebagai daerah dengan Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKKD) tinggi, cenderung menerima porsi lebih kecil dibanding daerah ber-IKKD rendah (sebagai bentuk afirmasi fiskal).

Kinerja Penyerapan atau Laporan Dana Tahun Sebelumnya Tidak Optimal, jika Balikpapan mengalami keterlambatan pelaporan penggunaan dana transfer provinsi tahun sebelumnya, atau penyerapan rendah, maka provinsi cenderung menahan alokasi tambahan. Hal ini dapat juga terjadi karena sistem transfer sekarang berbasis kinerja dan capaian output.

Tidak Masuk Skema Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi, bantuan Keuangan (Bankeu) provinsi bersifat selektif dan kompetitif, tergantung proposal program strategis dari daerah. Jika Balikpapan tidak mengusulkan atau tidak masuk kategori prioritas 2025 (karena dianggap kota besar atau sudah mandiri fiskal), maka Bankeu akan lebih kecil atau nihil.

Pergeseran Dana ke Dukungan Langsung IKN, sebagian alokasi provinsi 2025 diprioritaskan untuk proyek-proyek konektivitas, air minum, ketahanan pangan, dan sarana pendukung langsung ke IKN, Balikpapan terkena imbas penurunan karena sebagian fungsi pelayanan beralih ke wilayah IKN Nusantara dan sekitarnya.

Pendapatan Transfer antar daerah Provinsi Kaltim menggunakan asumsi penerimaan Transfer Tahun Sebelumnya tidak termasuk: Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim

4.3 Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sesuai dengan PP No 12 Tahun 2019, lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari :

- Hibah, merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam/luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Dana darurat, merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan perundang-undangan.
- Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2026 mengikuti anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun sebelumnya.

Total belanja Pemerintah Kota Balikpapan sejumlah Rp 4.286.990.481.857,71, Total Pembiayaan sejumlah Rp 450.000.000.000,00 dan Total Pendapatan Rp 3.836.990.481.857,71.

Gambar 4.1
Total Anggaran Pendapatan Berdasarkan Kelompok



Total Anggaran Pendapatan Berdasarkan Kelompok

 Pendapatan Asli Daerah	Rp 1.585.167.750.357,71	41,31%
 Pendapatan Transfer	Rp 2.247.322.731.500,00	58,57%
 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 4.500.000.000,00	0,12%
Total Pendapatan	Rp 3.836.990.481.857,71	


BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Pertumbuhan Belanja Daerah

Perkembangan belanja daerah periode tahun 2022 sampai dengan 2024 secara nominal menunjukkan pertumbuhan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 total belanja daerah sebesar 2.145 miliar rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi sebesar 2.375 miliar rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 10,71 persen. Kemudian pada tahun 2023 meningkat 15,59 persen menjadi 3.746 miliar rupiah dan secara signifikan meningkat cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi 3.942 miliar rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 36,47 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan belanja daerah Kota Balikpapan tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Grafik 4.3
Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2020 - 2024



Sumber : BKAD diolah

Pada awal tahun 2025, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan efisiensi belanja yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mengamanatkan pengurangan untuk beberapa pos belanja, seperti belanja perjalanan dinas, belanja yang bersifat seremonial, dan beberapa belanja yang sifatnya belanja non prioritas untuk dialokasikan kepada belanja prioritas menyesuaikan prioritas Presiden Prabowo.

Namun, adanya kebijakan efisiensi belanja ini tidak mempengaruhi pelayanan dan program prioritas, dan pembangunan daerah tetap berjalan optimal meskipun dilakukan penyesuaian anggaran di beberapa sektor.

Realisasi belanja daerah sampai dengan bulan Mei tahun 2024 dan 2025 rata-rata mencapai 18 sampai dengan 20 persen (year to year) dari total anggarannya, dengan komponen terbesar adalah belanja operasi, kemudian belanja modal dan belanja tidak terduga.

Tabel 5.1
Realisasi Belanja Daerah sampai dengan Bulan Mei 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI SD MEI 2025	% 2025	ANGGARAN 2024	REALISASI SD MEI 2024	% 2024
LANJA DAERAH	4.595.963.728.629,00	867.910.002.306,05	18,88	4.545.984.209.715,36	921.422.061.969,43	20,2
LANJA OPERASI	3.067.866.390.769,29	720.457.845.078,43	23,48	2.882.993.404.971,99	738.850.855.086,43	25,6
lanja Pegawai	1.365.730.784.826,00	380.323.886.107,20	27,84	1.126.715.873.894,99	383.427.862.159,31	34,0
lanja Barang dan Jasa	1.552.943.892.631,29	330.560.324.705,23	21,28	1.575.121.072.745,00	336.267.091.327,12	21,3
lanja Subsidi				210.000.000,00	0	0,0
lanja Hibah	146.021.713.312,00	9.573.634.266,00	6,55	174.575.058.332,00	17.458.501.600,00	10,0
lanja Bantuan Sosial	3.170.000.000,00	0,00	0,00	6.371.400.000,00	1.697.400.000,00	26,6
MLAH BELANJA OPERASI	3.067.866.390.769,29	720.457.845.078,43	23,48	2.882.993.404.971,99	738.850.855.086,43	25,6
LANJA MODAL	1.452.488.727.494,41	147.399.387.227,62	10,14	1.649.753.118.314,00	181.179.345.233,00	10,9
lanja Modal Tanah	84.925.117.095,00	0,00	0,00	35.521.764.560,00	16.993.412.360,00	47,8
lanja Modal Peralatan dan Mesin	198.180.431.821,38	67.520.393.907,00	34,07	255.216.333.647,00	75.249.569.512,00	29,4
lanja Modal Gedung dan Bangunan	403.974.984.617,60	10.438.287.375,50	2,58	468.423.701.591,00	2.641.132.778,00	0,5
lanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	744.503.473.604,43	69.423.874.445,12	9,32	872.559.455.616,00	85.667.930.583,00	9,8
lanja Modal Aset Tetap Lainnya	856.843.700,00	0,00	0,00	1.454.759.900,00	0,00	0,0
lanja Modal Aset Lainnya	20.047.876.656,00	16.831.500,00	0,08	16.577.103.000,00	627.300.000,00	3,7
MLAH BELANJA MODAL	1.452.488.727.494,41	147.399.387.227,62	10,14	1.649.753.118.314,00	181.179.345.233,00	10,9
LANJA TIDAK TERDUGA	75.608.610.365,30	52.770.000,00	0,06	13.237.686.429,37	1.391.861.650,00	10,5

Sumber : BKAD diolah

5.2 Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2026

Belanja daerah tahun 2026 secara umum difokuskan untuk ”pementapan seluruh sektor pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera, mandiri, dan modern” sesuai dengan tema RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026, yang kemudian dituangkan dalam prioritas pembangunan yang sejalan atau selaras dengan kebijakan atau program prioritas kepala daerah terpilih pada periode 2025-2029.

1. Belanja pegawai akan dioptimalkan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik agar lebih efektif, responsif, dan mendukung program pembangunan. Untuk itu, kebijakan penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan PNS berdasar beban kerja, belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah, tambahan penghasilan guru PNSD dan PPPK, belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH, belanja operasional pimpinan DPRD dan Wali Kota Balikpapan, dan belanja pegawai BLUD yang melekat pada instansi BLUD yaitu RSUD Beriman dan RSKB Sayang Ibu, dan puskesmas pada Dinas Kesehatan.

d. Pemerintah Kota mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD

e. Kebijakan penganggaran belanja pegawai memperhatikan ketentuan :

- Penganggaran gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pemerintah Kota mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2025 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Penganggaran belanja pegawai untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN pada APBD Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah yang adalah gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tambahan penghasilan bagi ASN daerah
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD dan ASN pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Belanja barang dan jasa diprioritaskan untuk pengadaan barang yang mendukung lima prioritas/fokus pembangunan yang diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah dan dilakukan secara transparan dan efisien untuk memastikan setiap pengeluaran memberikan dampak terhadap perekonomian.

a. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

b. Penajaman belanja operasional, pemeliharaan, perjalanan dinas, dan belanja bantuan pemerintah untuk selanjutnya dialokasikan pada belanja yang lebih produktif termasuk program prioritas:

- Melanjutkan program belanja subsidi iuran jaminan kesehatan peserta kelas III bagi golongan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), dan iuran jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja rentan;
- Melanjutkan program bantuan SPP bagi sekolah swasta, pengadaan seragam, dan pemberian honorarium bagi ustadz/ustadzah;
- Pembiayaan 90 persen SPP bagi siswa yang diterima di sekolah swasta yang sudah terverifikasi oleh Dinas Pendidikan;
- Penanganan dan pencegahan lokasi kumuh, Prasarana Sarana Umum (PSU), dan Penerangan Jalan Umum (PJU) perumahan;
- Pengembangan Koperasi Merah Putih;

c. Pemanfaatan teknologi untuk efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat luar kantor

3. Belanja Modal sebagai investasi publik difokuskan untuk mendukung program prioritas dan diarahkan pada prioritas pada program prioritas untuk mendukung kemandirian ekonomi dan penguatan daya saing, dan diarahkan untuk penguatan pemanfaatan teknologi seperti pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian :

- Pembangunan RS Balikpapan Barat dan Timur serta pengadaan alat kesehatan;
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Sumber, Bendali Ampal Hulu, penyiapan Sistem Penyediaan Air Minum Sepaku Semoi, dan perbaikan beberapa gedung kantor (BKPSDM, Dinsos, Kantor Lurah Margasari)
- Pembangunan Unit Sekolah Baru dan pengadaan chrome book dan smart board untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Pengembangan kawasan olah raga terpadu dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan;
- Revitalisasi Pasar Inpres Kebun Sayur;
- Pengadaan Command Center pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Landmark Stadion Batakan

4. Belanja hibah, pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

5. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 5.2
Daftar Belanja Prioritas Tahun 2026

Pekerjaan	Nominal	SKPD
Pembangunan Unit Sekolah Baru	Rp24.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan RS Balikpapan Timur dan pengadaan alat kesehatan	Rp39.000.000.000	Dinas Kesehatan Kota
Pembangunan baru PSU dan PJU Perumahan	Rp25.000.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
Landmark Stadion Batakan	Rp15.000.000.000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Pengembangan kawasan olah raga terpadu dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan	Rp20.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan PJUTS	Rp70.000.000.000	Dinas Perhubungan
Publikasi Media dan interior Kominfo dan Command Center	Rp31.000.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Revitalisasi Pasar Inpres Kebun Sayur	Rp45.000.000.000	Dinas Perdagangan
Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rp125.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
TOTAL	Rp359.000.000.000	

Tabel 5.3
Pagu Belanja Per SKPD

NO	SKPD	PAGU RANCANGAN KUA	PAGU KESEPAKATAN	PENAMBAHAN/PE NGURANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	876,587,872,857.71	876,587,872,857.71	0
2	DINAS KESEHATAN	647,668,117,000.00	647,668,117,000.00	0
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	796,770,527,981.00	806,070,527,981.00	9,300,000,000.00
4	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	68,235,038,000.00	68,235,038,000.00	0
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	48,819,340,856.00	48,819,340,856.00	0
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	52,134,906,000.00	52,134,906,000.00	0
7	DINAS SOSIAL	23,409,311,000.00	23,409,311,000.00	0
8	DINAS KETENAGAKERJAAN	13,251,393,000.00	13,251,393,000.00	0
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	26,603,830,054.00	26,603,830,054.00	0
10	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	105,769,183,000.00	105,769,183,000.00	0
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	190,094,116,000.00	190,094,116,000.00	0
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20,705,866,000.00	20,705,866,000.00	0
13	DINAS PERHUBUNGAN	185,191,400,000.00	204,191,400,000.00	19,000,000,000.00
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	66,496,736,855.00	66,496,736,855.00	0
15	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	23,559,498,000.00	23,559,498,000.00	0
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18,749,639,000.00	18,749,639,000.00	0

Tabel 5.3
Pagu Belanja Per SKPD

NO	SKPD	PAGU RANCANGAN KUA	PAGU KESEPAKATAN	PENAMBAHAN/PENGURANGAN
17	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	68,668,403,000.00	68,668,403,000.00	0
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	14,037,869,595.00	14,037,869,595.00	0
19	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	29,303,097,000.00	29,303,097,000.00	0
20	DINAS PERDAGANGAN	100,522,170,000.00	101,222,170,000.00	700,000,000.00
21	SEKRETARIAT DAERAH	183,424,592,000.00	183,424,592,000.00	0
22	SEKRETARIAT DPRD	140,319,469,000.00	140,319,469,000.00	0
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	20,753,393,549.00	20,753,393,549.00	0
24	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	126,985,477,000.00	126,985,477,000.00	0
25	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	74,390,735,000.00	74,390,735,000.00	0
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	22,764,999,000.00	22,764,999,000.00	0
27	INSPEKTORAT	26,131,989,000.00	26,131,989,000.00	0
28	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	46,300,228,000.00	47,300,228,000.00	1,000,000,000.00
29	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	41,108,397,110.00	42,108,397,110.00	1,000,000,000.00
30	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	31,363,087,000.00	32,363,087,000.00	1,000,000,000.00
31	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	42,134,028,000.00	43,134,028,000.00	1,000,000,000.00
32	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	50,086,804,000.00	51,086,804,000.00	1,000,000,000.00
33	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	32,313,369,000.00	33,313,369,000.00	1,000,000,000.00
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	37,335,599,000.00	37,335,599,000.00	0
	JUMLAH	4,251,990,481,857.71	4,286,990,481,857.71	35,000,000,000.00

5.3 Penyelarasan Kebijakan Pusat dan Daerah

Penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah dilakukan antara lain melalui penyelarasan KUA dan PPAS dengan KEM PPKF, dan penyelarasan tahap pelaksanaan APBD. Penyelarasan KUA dan PPAS dengan KEM PPKF merupakan Upaya peningkatan kebijakan fiskal daerah yang selaras dengan kebijakan fiskal nasional. Upaya penyelarasan KUA dan PPAS dengan KEM PPKF tersebut antara lain berupa keselarasan target kinerja makro dan kinerja program, kepastian pendanaan program prioritas dan pemenuhan belanja wajib, serta keselarasan arah pelaksanaan anggaran, yang nantinya akan dapat mengoptimalkan fungsi utama kebijakan fiskal yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi, Pemerintah memastikan tersedianya anggaran atas program prioritas dan pemenuhan belanja wajib dalam APBD. Belanja wajib APBD adalah belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besaran penggunaannya telah ditentukan, meliputi :

1. Belanja Pendidikan, paling rendah 20% dari total belanja daerah
2. Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja daerah dengan mempertimbangkan standar harga, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis serta kebijakan manajemen kepegawaian.
3. Belanja infrastruktur pelayanan publik, paling rendah 40% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur daerah dan/atau kapasitas fiskal daerah.
4. Belanja wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditentukan penggunaannya, belum dilakukan penandaan/tagging pada belanja pada tahap KUA PPAS 2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - a. Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi
 - b. Hasil Penerimaan PBJT atas tenaga listrik dialokasikan paling sedikit 10% untuk penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum
 - c. Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulih pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah yang berdampak terhadap kualitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur resapan, pelestarian hutan atau perpohonan, dan pengelolaan limbah.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan dapat digunakan dalam hal APBD diperkirakan defisit. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari :

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya

6.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan dalam hal APBD diperkirakan surplus. Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk penyertaan modal daerah. Pada tahun 2026 tidak direncanakan adanya pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan daerah berasal dari SiLPA dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang diproyeksi akan terjadi pada tahun 2026. Penerimaan pembiayaan daerah Kota Balikpapan tahun 2026 bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya, yang diproyeksikan sebesar RP 450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar rupiah), pengeluaran pembiayaan tidak digunakan untuk penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan strategi kebijakan pendapatan dan belanja daerah secara terintegrasi, dengan memperhatikan arah pembangunan nasional, provinsi, dan karakteristik lokal kota sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN). Pendekatan strategi pendapatan dan belanja daerah dikembangkan secara sinergis untuk memastikan keseimbangan fiskal daerah dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Pendapatan yang lebih kuat diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pembangunan, sementara belanja yang efisien akan memperkuat kepercayaan publik dan mendorong partisipasi dalam pembangunan ekonomi lokal.

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk mencapai Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, melalui perluasan basis pajak (ekstensifikasi) dan pemantapan pemungutan (intensifikasi) diantaranya melalui :

Digitalisasi pembayaran Pajak Daerah

Dengan digitalisasi atau elektronifikasi pembayaran pajak daerah memudahkan wajib pajak untuk dapat melakukan pembayaran pajak daerah mereka melalui gadget mereka ataupun melalui merchant2 (indomaret, dll) dan ewallet yang mereka miliki seperti Gojek, QRIS, Go pay, Tokopedia, sehingga memudahkan wajib pajak untuk bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Monitoring Objek Pajak Daerah

Monitoring ini dilakukan secara rutin maupun insidental atau acara yang tidak rutin pada saat event tertentu. Upaya ini dilakukan dengan pengawasan Pajak Daerah, output yang diharapkan yaitu jumlah pelaporan pajak yang dilakukan secara Self Assesment (Pelaporan Mandiri) sesuai dengan keadaan di lapangan, terutama pajak hiburan.

Penguatan Pengelolaan Retribusi Daerah

Penguatan pengelolaan retribusi daerah dapat dilakukan dengan cara diantaranya melakukan pendataan ulang dan pemanfaatan aset daerah untuk memaksimalkan potensi retribusi, termasuk sektor parkir, pasar, dan perizinan serta pengembangan sistem retribusi elektronik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Penguatan Kapasitas Fiskal, Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong kemandirian fiskal adalah dengan melakukan upaya yang intensif dalam Pemutakhiran Data Pajak Daerah melalui Updating data pajak daerah dan Penyesuaian NJOP PBB-P2.

Pemutakhiran ini untuk memisahkan antara Wajib Pajak Daerah yang aktif dan pasif sehingga untuk wajib pajak yang tidak aktif untuk tidak tercantum dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun berikutnya, juga dilakukan Updating data, mengingat validitas data merupakan hal yang penting dalam pencapaian ataupun penentuan target pajak daerah. Selain itu, updating data juga dapat berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam membayar pajak.

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga melakukan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak pada beberapa wilayah yang belum sesuai antara data yang ada dengan kondisi di lapangan, misalnya luas bangunan objek pajak dan belum terdapat bangunan sebelumnya,

Selain itu, dilakukan juga upaya yang bersifat mendorong masyarakat untuk sadar pajak, yaitu dengan mengadakan Sosialisasi kebijakan pajak dan retribusi terbaru.

Sosialisasi kebijakan-kebijakan terbaru, terutama terkait kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak, dilakukan dengan sosialisasi Langsung dengan Wajib Pajak Daerah atau dengan media Radio, Instagram dan media online lainnya. Dengan tujuan menumbuhkan daya minat wajib pajak dalam menunaikan pajaknya.

Optimalisasi Pendapatan Transfer, adalah strategi penting agar daerah, seperti Kota Balikpapan, dapat dilakukan dengan mengamankan alokasi transfer dari pusat dan provinsi secara maksimal, baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Fiskal (DIF), dan Bantuan Keuangan (Bankeu) provinsi.

Peningkatan Kualitas Perencanaan Program dan Kegiatan

Untuk mendapatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan yang baik, mengusulkan kegiatan yang sinkron dengan prioritas nasional dan provinsi agar dapat diajukan Dana Alokasi Khusus, selain itu juga menggunakan pendekatan Money Follow Program dan dilakukan secara tepat waktu.

Peningkatan Kinerja Penyerapan dan Pelaporan Dana Transfer

Keterlambatan penyampaian laporan dapat menyebabkan pengurangan alokasi dana transfer pada tahun berikutnya, oleh karena itu diupayakan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK dan DBH agar memperoleh serapan yang tinggi. Selain itu dilakukan evaluasi triwulan terhadap program DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi agar ada ruang perbaikan di tengah tahun.

Penguatan Koordinasi Antar-Instansi

Membangun koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi seperti Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan untuk dapat memperluas peluang alokasi dana transfer lintas sektor.

Peningkatan Kinerja Daerah dalam Layanan Dasar

Program dan kegiatan prioritas fokus pada indikator prioritas nasional, seperti penurunan stunting, pengendalian inflasi daerah, dan digitalisasi layanan publik dan keuangan daerah dengan tujuan agar dapat memenuhi syarat sebagai penerima DIF berbasis kinerja dan afirmasi.

Pengembangan Sektor Unggulan, Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi dan mengembangkan sektor-sektor unggulan yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Fokus pada sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa dapat menjadi motor penggerak peningkatan pendapatan.

Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) telah melakukan upaya pemanfaatan potensi ekonomi lokal melalui kegiatan Ekonomi Kreatif (EKraf), diantaranya dengan adanya kegiatan festival ekraf rutin seperti Festival Bekapai Ramadhan. Agenda rutin seperti Festival Bekapai Ramadhan diharapkan dapat memberikan stimulasi ekonomi kreatif pada produk unggulan daerah. Pemerintah Kota juga mengundang partisipasi aktif masyarakat melalui pelatihan ekraf, insentif, dan pembinaan via forum komunitas dan asosiasi untuk membangun ekosistem kreatif kuat.

Untuk mendorong sektor pariwisata, Disporapar juga telah rutin meluncurkan "Kalender Event Balikpapan 2025" untuk mempromosikan festival, Karisma Event Nusantara, dan pemilihan duta wisata nasional – strategi ini meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan internasional sambil menampilkan kebudayaan serta kreativitas lokal.

Untuk mendorong sektor pariwisata, Disporapar juga telah rutin meluncurkan "Kalender Event Balikpapan 2025" untuk mempromosikan festival, Karisma Event Nusantara, dan pemilihan duta wisata nasional – strategi ini meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan internasional sambil menampilkan kebudayaan serta kreativitas lokal.

Balikpapan diakui sebagai “Kota MICE Kaltim” dan siap mendukung Ibu Kota Nusantara. Hal ini terlihat dari okupansi hotel tinggi (~80%) serta posisi strategis dekat bandara dan infrastruktur lengkap. Kegiatan pelatihan dan sertifikasi SDM oleh Kemenparekraf, Disporapar, DPR RI, dan forum ekraf lokal mendorong peningkatan profesionalisme dan kemampuan menyelenggarakan event berskala nasional/internasional. Untuk mendukung Kota Balikpapan sebagai kota MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions), Inisiatif SINGErgi Pemberdayaan Masyarakat Kreatif (SI PERMATA) yang digagas oleh Kepala Dinas Pemuda Olah raga dan Pariwisata Kota Balikpapan memfasilitasi sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta, dan media guna memperkuat ekraf serta MICE.

Dukungan dari sektor pariwisata ini diharapkan akan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan okupansi hotel, sehingga akan berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Perbaikan regulasi dan sistem, Perbaikan regulasi dan sistem diantaranya dilakukan dengan Upaya Penegakan Hukum Pajak Daerah. Upaya penegakan hukum pajak daerah, dilakukan dengan beberapa upaya, diantaranya:

- Dalam hal adanya tunggakan pajak daerah, Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran dan melewati tanggal jatuh tempo akan diberikan surat tagihan pajak daerah dan sanksi administrasi
- Memberikan teguran tertulis berupa surat pemanggilan 1 s.d 3 kepada pengusaha yang tidak/belum mendaftarkan sebagai Wajib Pajak;
- Memberikan teguran tertulis kepada wajib pajak yang terdaftar dan belum lapor; dan
- Melakukan pemasangan stiker terhadap wajib pajak yang tidak melapor dan tidak mendaftarkan

Strategi yang ditempuh dalam kebijakan belanja daerah untuk mencapai Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :


- Fokus belanja berbasis program prioritas untuk mencapai kualitas belanja produktif;
- Pemenuhan belanja pelayanan dasar, yaitu belanja pendidikan minimal 20 persen dari total belanja APBD, belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja APBD, dan pemenuhan belanja infrastruktur minimal 40 persen dari total belanja APBD;
- Melakukan efisiensi pada belanja operasional yang sifatnya tidak produktif untuk lebih dialokasikan pada belanja yang sifatnya produktif dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola layanan pemerintahan dan keuangan
- Meningkatkan kinerja penganggaran melalui e-budgeting, e-planning, dan e-monitoring serta meningkatkan pengawasan dan melibatkan publik untuk mencapai target tujuan meningkatnya penyerapan anggaran dan opini WTP BPK

BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.


BALIKPAPAN, 13 AGUSTUS 2025

PIMPINAN DPRD



H. ALWI AL QADRI, S.P

WALI KOTA BALIKPAPAN



Dr. H. RAHMAD MAS'UD, S.E, M.E